

**PRAKTIK *MINDRING* EMAS DITINJAU DARI SUDUT PANDANG ASAS**

**KESIMBANGAN**

**(Studi di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**IFADA AL UMMAH**

**NIM 17220129**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**PRAKTIK *MINDRING* EMAS DITINJAU DARI SUDUT PANDANG ASAS**

**KESIMBANGAN**

**(Studi di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**IFADA AL UMMAH**

**NIM 17220129**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK *MINDRING* EMAS DITINJAU DARI SUDUT PANDANG ASAS**

**KESIMBANGAN**

**(Studi di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2021



Penulis, Ifada Al Ummah

NIM 17220129

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ifada Al Ummah NIM 17220129  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PRAKTIK *MINDRING* EMAS DITINJAU DARI SUDUT PANDANG ASAS KESEIMBANGAN**

**(Studi di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, M.H.

NIP 196104152000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i IFADA AL UMMAH, NIM 17220129, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PRAKTIK MINDRING EMAS DITINJAU DARI SUDUT PANDANG ASAS KESEIMBANGAN (Studi di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 26 Juli 2021

*Scan Untuk Verifikasi*




Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
2052000031001

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Ifada Al Ummah  
NIM/Jurusan : 17220129/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **PRAKTIK *MINDRING* EMAS DITINJAU DARI  
SUDUT PANDANG ASAS KESIMBANGAN (Studi di  
Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa  
Tengah)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 26 Oktober 2020	Proposal	1. 
2	Jum'at, 30 Oktober 2020	Revisi Proposal	2.  
3	Selasa, 3 November 2020	ACC Proposal	3.  
4	Senin, 15 Februari 2021	BAB I, II, III	4.  
5	Minggu, 15 Maret 2021	Revisi BAB I, II, III	5.  
6	Sabtu, 24 Maret 2021	Revisi BAB I, II, III	6.  
7	Senin, 7 April 2021	BAB IV	7.  
8	Selasa, 11 Mei 2021	Konsultasi BAB I,II,III,dan IV, V	8.  
9	Senin, 24 Mei 2021	Revisi BAB IV	9.  
10	Selasa, 25 Mei 2021	Revisi BAB IV	10.
11	Jum'at, 28 Mei 2021	ACC Naskah Skripsi	11.

Malang, 30 Mei 2021  
Mengetahui,  
a/n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP 19740819200031002

**MOTTO**

“tetaplah hidup walau tidak berguna”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**PRAKTIK MINDRING EMAS DITINJAU DARI SUDUT PANDANG ASAS KESEIMBANGAN (Studi di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah)**” dapat Penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam Penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Nasrullah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H, selaku dosen wali Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



5. Dr. Suwandi, MH, selaku dosen pembimbing skripsi telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pemahaman ilmu kepada Penulis. Semoga, Allah SWT membalas niat ikhlas mereka sekaligus menjadikannya ibadah yang tidak terputus pahalanya.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan administrasi demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Diriku sendiri, terimakasih sudah berjuang untuk sampai dititik ini, kamu kuat dan hebat bisa melewati penulisan skripsi dengan penuh drama yang ada!
9. Bapak Zainal Abidin dan Ibu Umi Kulsum, dua sosok malaikat yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil. Tanpa Ibu dan Bapak, Penulis tidak akan berada di fase saat ini.
10. Mbak Yatik, Mbak Aad, Mas Ali dan Kakak-kakak ipar serta ponakan-ponakan yang banyak sekali yang selalu menyemangati dan menemani penulis dalam menyusun skripsi.
11. Mase, yang selalu ada di samping penulis dan memberikan banyak drama dalam penulisan skripsi ini.
12. Panggon Sambatku, Walida, Chan, Renza, Dela terima kasih untuk selalu ada di samping penulis dalam keadaan apapun termasuk ng\*s\*ng wkwwk.

13. Sobat Explode yang sudah menemani penulis dikala gabut dan ingin ngpoi selama 4 tahun ini.
14. Sobat Aisipi yang telah menemani Penulis selama menimba ilmu alias ghibah dan selalu *men-support* penulis dalam hal akademik maupun percintaan (mweheheh).
15. Sobat ngopi ples UNOan tiap weekend, Sania, Achul, Najih, Yusuf, terima kasih untuk selalu ada tiap kangen rumah.
16. Konco gabutku, Nela, Naffa, Zizah Affan, Juned yang setiap waktu selalu ada dalam hari-hari penulis setiap penulis pulang ke kampung halamannya.
17. Seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk segala hal yang sudah diberikan. Tenaga, barang, harapan, dukungan, cita maupun cinta tak akan penulis lupakan. Semoga, niat hajat kalian dipermudah oleh Allah SWT.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, Penulis berharap bahwa ilmu yang telah Penulis dapat selama kuliah dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak luput atas salah dan khilaf, Penulis mengharapkan pintu maaf jika terdapat kesalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran dari semua pihak juga Penulis harapkan demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 30 Mei 2021

Penulis,



Ifada Al Ummah

NIM 17220129

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S/a	S/	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H[a	H[	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z/al	Z/	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S[ad	S[	Es (dengan titik diatas)
ض	D[ad	D[	De ( dengan titik diatas)
ط	T[a	T[	Te (dengan titik diatas)
ظ	Z[a	Z[	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofrong dan vokal rangkap atau difrong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fath[ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D[ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِ & يَ	Fath[ah dan ya	Ai	A dan I
اِ & وَ	Fath[ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / اِ & َ	Fath[ah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis di atas
يَ & ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
وُ & ُو	D]ammah dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَامَ : *ra>ma*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

#### D. Ta' Marbu>t]ah

Transliterasi untuk *ta' marbu>t]ah* ada dua, yaitu *ta' marbu>t]ah* yang hidup atau mendapat huruf *fath]ah*, *kasrah*, dan *d]ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbu>t]ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbu>t]ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kata itu terpisah, maka *ta' marbu>t]ah* itu ditransliterasikan dengan [h].

الْمَدِينَةُ : *al-madi>nah*

#### E. Syaddah (Tasydi>d)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan dengan sebuah tanda *tasydi>d* ( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

الْحَقُّ : *al-h>aqq*

Jika huruf *h* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah(îöÇ),makaiaditransliterasisepertihurufmaddah(i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : '*Ali>* (bukan '*Aliyy* atau '*Aly*)

عَرَبِيٌّ : '*Arabi>* (bukan '*Arabiyy* atau '*Araby*)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### H. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:



*Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n*

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

- a. Lafadz al-Jala>lah, Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransli- terasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al- jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : *di>>nulla>h*

رَحْمَةُ اللَّهِ : *rahmatilla>h*

- b. Kapital, Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang samajuga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	14
1. Konsep <i>Mindring</i> Emas.....	14
2. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam.....	15
3. Konsep umum perjanjian.....	28
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	40

D. Jenis Dan Sumber Data .....	41
E. Metode Pengumpulan Data .....	42
F. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV .....	45
PAPARAN DATA DAN ANALISIS .....	45
A. Paparan Data.....	45
1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	45
2. Praktik <i>Mindring</i> Emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang .....	48
B. Analisis .....	55
1. Analisis Praktik <i>Mindring</i> Emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.....	55
2. Analisis Praktik <i>Mindring</i> Emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Ditinjau Berdasarkan Asas Keseimbangan .....	63
BAB V .....	69
PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71

## ABSTRAK

Ifada, Al Ummah, 17220129, 2021. **Praktik *Mindring* Emas Ditinjau dari Sudut Pandang Asas Keseimbangan (Studi di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi,

---

**Kata Kunci:** *Mindring* Emas, *Bai' Al-inah*, Asas Keseimbangan.

Manusia akan selalu mengandalkan jual beli sebagai bentuk tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu praktik jual beli yaitu dengan transaksi *mindring* emas yang perjanjian jual beli terhadap emasyang melibatkan penyedia jasa *mindring*, penjual, dan pembeli dengan sistem pembiayaan melalui metode kredit atau cicilan yang dapat dibayarkan dengan jangka waktu mingguan maupun bulanan sesuai kesepakatan para pihak. Sistem praktik *mindring* memberikan kemudahan bagi pembeli yakni pembayaran yang dapat diangsur, namun disisi lain juga memberatkan pembeli sebab harga jual emas menjadi lebih murah, adanya tambahan biaya dan potongan harga yang diberikan kepada penjual. Hal ini tentu berkaitan dengan tradisi ekonomi yang masih dilakukan di Pasar Sedan

Penelitian ini membahas praktik *mindring* emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang berdasarkan asas keseimbangan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris (*juridic empiris*) yang dilaksanakan di Pasar Sedan Kabupaten Rembang. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode pengambilan data melalui wawancara kepada beberapa informan dan narasumber berkaitan dengan permasalahan yang terjadi sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui publikasi ilmiah serta sumber data tersier yang diperoleh dari ensiklopedia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *mindring* di Pasar Sedan Kabupaten Rembang dapat dianalogikan dengan skema *bai' al-inah* yang telah sesuai dengan beberapa pendapat ulama yaitu madzhab Syafi'i, Zhahiri, dan Hanafi. Namun keabsahan syarat jual beli terdapat kecacatan akad (akad *fasid*) yaitu adanya keterpaksaan pernyataan kehendak oleh pembeli (cacat *ridha* atau *uyub ridha*) dalam persetujuannya menambahkan pembayaran dan potongan harga yang ditentukan oleh penjual. Oleh sebab itu, apabila ditinjau dari asas keseimbangan, praktik *mindring* belum memenuhi keadilan terhadap kepentingan para pihak jual beli sebab adanya unsur paksaan pembeli dengan tidak adanya pilihan lain selain menyetujui tambahan biaya dan potongan harga emas yang ditetapkan oleh penjual *mindring*.

## ABSTRACT

Ifada, Al Ummah, 17220129, 2021. **Gold *Mindring* Practices Reviewed from the Principle of Balance Point of View (Study in the Sedan Market, Rembang Regency, Central Java)**. Bachelor Thesis. Sharia Economic Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Suwandi,

---

**Keywords:** Gold *Mindring*, *Bai' Al-inah*, Principle of Balance.

Humans will always rely on buying and selling as a form of help to fulfill their daily needs. One of the buying and selling practices is with gold *mindring* transactions. It is sales and purchase agreements for gold that involve *mindring* service providers, sellers, and buyers with a financing system through the credit method or installments that can be paid weekly or monthly according to the parties' agreement. The *mindring* practice system makes it easy for buyers because the payment can be paid in installments. However, it is also burdensome for buyers because the selling price of gold becomes cheaper; additional costs and discounts are given to sellers. This is, of course, related to the economic tradition that is still applied at the Sedan Market.

This study discusses the practice of gold *mindring* in the Sedan Market, Rembang Regency, based on the principle of balance. This type of research is field research or empirical legal research (empirical juridical research) conducted in Pasar Sedan, Rembang Regency. The researcher used a sociological juridical approach and a qualitative method. The data were collected through interviews. The interviewees are several informants and sources related to the issues as primary data sources. Meanwhile, secondary data sources are obtained through scientific publications and tertiary data sources obtained from encyclopedias.

The results of this study show that the practice of *mindring* in the Sedan Market, Rembang Regency can be analogous to the *bai'al-inah* scheme according to some ulama's opinions, such as Mazhab Syafi'i, Zhahiri, and Hanafi. However, there is a defective contract (fasid contract) in the validity of that selling-buying activity. There is coercion in a statement of willingness by the buyer (defective willingness or *uyub Ridha*) in his agreement to add payment and discount set by the seller. Therefore, when viewed from the principle of balance, *mindring* practice has not fulfilled justice for the interests of the buying and selling parties. It is because there is an element of buyer's coercion in the absence of other options except agreeing to additional costs and gold price discounts set by the *mindring* seller.

## ملخص

إفداء، العمة، ١٢٩، ١٧٢٢، ٢٠٢١ م. ممارسة ميندرينج منظوراً من وجه أساس المعادلة (الدراسة على السوق سيدان رمبانج جوى الوسطية). البحث العلمي. قسم حكم إقتصادية الشريعة، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور سوواندي.

**الكلمة الرئيسية:** ميندرينج الذهب، بيع الإنة، أساس المعادلة.

ما يدوم المرء سيستغلّ تعاملًا كشكل التعاون في سدّ الحاجة اليومية. إحدى ممارسة التعامل أنه بمعاملة ميندرينج الذهب الذي إتفاق التعامل للذهب يخالج مالك قمين الميندرينج والبائع والمشتري بجهاز التمويل من خلال طريقة التسليف أم التسقيط المستحق في أجل الأسبوعي أم الشهري المناسب بإتفاق الفراق. جهاز ممارسة الميندرينج يأتي سهولة لمشتري يعني أنه سعر بيع الذهب أن يكون أرخصاً، تسديد يستطيع بالتقسيط، ولكن من ناحية أخرى أثقل مشتري ميندرينج الذهب يكون زيادة الكلفة والحسم إلى البائع.

هذا البحث يناقش ممارسة ميندرينج الذهب في السوق سيدان رمبانج مؤسساً على أساس العدالة. هذا نوع البحث يستخدم بحثاً ميدانياً (*field research*) أم بحثاً حكماً تجريبياً (*juridis empiris*) المجري في السوق سيدان رمبانج. واستخدام مدخل الحكمي الإجتماعي بطريقة جمع البيانات بوسائط المقابلة إلى مخابر حول المسئلة الحدث كمصادر البيانات، ومصادر البيانات الثانية بوسائط النشرة العلمية ومصادر البيانات الثالثة من أنسيكلوبديا.

هذه نتائج البحث تدل أن ممارسة الميندرينج في السوق سيدان رمبانج يمثل برسم بيع العنة المناسب بالرأي وهي مذهب الشفيعي والظهيري والحنفي. ولكن في صحة الشروط للمتعامل عيوب العقد (العقد الفسد) أي الهمة من البائع (عيوب الرضى) في إتفاقها زاد التسديد وحسم يحدد به بائع . ولذلك، إذا من أساس ، تجريب ميندرينج لم يملؤ عدالة على حجة البائع والمشتري بسباب يكون عنصر المشتري بما كان

خيارات أخرى إلا قبالة زيادة المال وتقشير الذهب يحدد به بائع  
الميندرينج.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau campur tangan orang lain. Manusia perlu melakukan kerjasama dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'almin* telah memberikan perintah untuk saling membantu. Dengan saling membantu, akan membangun rasa cinta dan dapat memperkuat hubungan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: "*Dan tolonglah kamu dalam (melakukan) kebajikan dan kesalehan, dan janganlah membantu dalam dosa dan pelanggaran.*"<sup>1</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan manusia untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan kepada sesama. Islam memahami bahwa manusia diciptakan saling berbeda dalam hal fisik, penampilan, maupundari segi finansial atau ekonominya. Dengan demikian, adanya perbedaan ekonomi ini, Islam memberikan ruang untuk manusia berinisiatif dalam memperoleh harta. Salah satunya dengan jual beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari tolong-menolong (*ta'awun*). Jual beli merupakan proses tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang. Pokok dari jual beli ini adalah memindahkan barang dari penjual kepada

---

<sup>1</sup>Qur'an Surat Al Maidah ayat 2



pembeli dengan nilai tukar yang sama dan atas kesepakatan antar pihak. Pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, sedangkan penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ بَاكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُوا إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ مِنَ الْمَسِّ جَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا قُلْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا جَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ صَلَّى وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ صَلَّى هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S: al-Baqarah [2] :275).<sup>2</sup>

Pada ayat tersebut jelas disebutkan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Manusia boleh melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, jual beli tersebut harus dilakukan dengan cara yang sah dan adanya kerelaan bagi para pihak, yakni penjual dan pembeli sehingga tidak ada salah satu atau pihaklain yang dirugikan.

Pada dasarnya, jual beli merupakan memindahkan barang dari seorang penjual kepada pembeli yang dapat dimanfaatkan oleh pembeli dengan unsur sama-sama rela. Seiring berkembangnya zaman, praktik jual beli telah mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi, seperti jual beli secara tunai dan kredit. Jual beli

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Jabal, 2010), 47.

secara kredit merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil dengan tempo waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Sekarang, masyarakat cenderung melakukan perniagaan atau jual beli untuk saling membantu sesama manusia yang mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan papan karena kebutuhan tersebut akan tetap dibutuhkan selama manusia itu masih hidup.

Masyarakat desa umumnya berprofesi sebagaipetani yang memiliki penghasilan tidak pasti dan hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka waktu yang pendek. Terkadang, penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, yakni membeli sembako. Untuk kebutuhan yang lain, seperti modal usaha, biaya anak sekolah, membeli pakaian, biaya kebutuhan mendadak, seperti renovasi rumah, berobat bagi keluarga yang sakit mereka harus berhutang kepada orang lainyang berpenghasilan lebih tinggi.

Salah satu praktik perjanjian yang terjadi di masyarakat adalah praktik *mindring* emas di Pasar Sedan, Kabupaten Rembang. Transaksi *mindring* emas yang biasa terjadi di desa-desa kini sudah merambah Pasar Sedan dan dikenal dikalangan para pedagang kecil. Hal ini sudah terjadi sejak Pasar Sedan direnovasi sekitar tahun 2013.<sup>3</sup> Praktik *mindring* emas merupakan bentuk jual beli dengan sistem pembiayaan yang dilakukan dengan cara kredit atau cicilan. Pembayaran dapat diangsur sesuai kesepakatan dari penjual dan pembeli sehingga dapat dibayarkan mingguan atau bulanan. Sesuai dengan namanya, objek dalam transaksi ini adalah emas yang merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi.

---

<sup>3</sup> Sutopo, Wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

Dilihat dari praktiknya, *mindring* emas merupakan sebuah perjanjian antara penyedia jasa *mindring* atau biasa disebut dengan *bakul mindring*, pembeli, dan penjual emas. Pembeli akan datang ke *bakul mindring* dan meminta untuk dibelikan emas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari si pembeli yang akan dibayar secara kredit. Emas yang telah dibeli akan dijual kembali kepada si penjual emas dengan harga tunai dan lebih murah. Hal ini yang menjadikan masyarakat terbantu, namun juga keberatan dengan tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan penjual. Akan tetapi, sistem *mindring* emas inilah yang memberikan kemudahan bagi pembeli karena pembayarannya dapat diangsur untuk memenuhi kebutuhan, seperti untuk modal usaha, membangun rumah, berobat, biaya sekolah anak, dan lain-lain.

Transaksi *mindring* emas dalam konsep fiqh muamalah hampir sama dengan jual beli '*inah* atau *bai' al-'inah*. *Bai' al-'inah* dapat didefinisikan dari aspek penjual dan aspek pembeli. Dari aspek pembeli, *bai' al-'inah* merupakan seseorang yang membeli barang secara kredit dengan kesepakatan akan menjual kembali barang tersebut kepada penjual pertama dengan harga yang lebih murah secara tunai. Dari aspek penjual, *bai' al-'inah* merupakan seseorang yang menjual barang secara kredit, dengan kesepakatan akan membeli barang tersebut kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih murah secara tunai.<sup>4</sup> Transaksi *bai' al-'inah* sendiri masih menjadi pro dan kontra dikalangan para ulama fiqh. *Bai' al-'inah* merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli

---

<sup>4</sup>Adiwarman Karim dan Oni Sahrono, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 99.

dengan harga yang telah ditentukan secara kredit, kemudian barang tersebut dijual kembali oleh si pembeli kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih murah dari harga beli sebelumnya.<sup>5</sup>

Konsep *bai' al-inah* inilah yang kemudian bertransformasi menjadi konsep kerjasama yang dapat menimbulkan perjanjian, dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu:

*“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Menurut Siti Malikhatun Badriyah, tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Ciri utama perjanjian adalah hubungan hukum bagi para pihak. Dengan hubungan tersebut, terdapat hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Keseimbangan menjadi hal yang sangat penting dan bahkan menjadi titik sentral sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak selain itu, untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara seimbang bagi para pihak. Dengan demikian, terjalin perjanjian yang adil dan saling menguntungkan dan bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak.<sup>6</sup>

Keseimbangan merupakan asas yang bertujuan untuk membuat asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras. Keseimbangan juga diartikan

---

<sup>5</sup>Richa Angkita Mulyawisdawati, Mufti Afif. *Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi*, STEBI Al-Muhsin Yogyakarta, no. 1 (2018):69.

<sup>6</sup>Aryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, *“Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku,”* Jurnal Magister Hukum Udayana, no 8 (2019): 62.

sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu keadaan seimbang. Oleh karena itu, harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah. Maksud dari keseimbangan adalah terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama, serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepadapihak lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik *mindring* emas masih menjadi pro dan kontra dikalangan ulama fiqh. Permasalahan ini tentunya perlu dianalisis lebih lanjut karena tujuan dan fungsi transaksi *mindring* emas untuk membantu warga dalam kebutuhan finansial dengan cara yang cepat. Selain itu, pada praktik *mindring* emas yang telah dijelaskan tersebut, asas keseimbangan dirasa belum tercapai karena pihak pembeli merasa keberatan atas tambahan biaya dari penyedia jasa *mindring* emas dan potongan harga dari penjual emas. Dengan demikian, asas keseimbangan perlu diwujudkan sebagai wujud tercapainya tujuan dari perjanjian. Pihak pembeli dan penyedia jasa *mindring* emas memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan perjanjian.

Apakah teori *bai' al-'inah* dan asas keseimbangan mampu memberikan sebuah solusi terhadap masyarakat yang melakukan transaksi *mindring* emas. Karena hal ini terkait dengan tradisi ekonomi di Pasar Sedan yang sudah terjadi bertahun-tahun. Hal tersebut tentunya menjadi problematika yang perlu dicari solusinya. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut terkait hukum Islam dan implementasi asas keseimbangan terhadap praktik *mindring* emas. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena belum ada penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel yang sama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis *bai' al-'inah* perspektif ulama fiqh terhadap praktik *mindring* emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam praktik *mindring* emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui analisis *bai' al-'inah* perspektif ulama fiqh terhadap praktik praktik *mindring* emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam praktik *mindring* emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian dengan judul “Praktik *Mindring* Emas Ditinjau dari Sudut Pandang Asas Kesimbangan(Studi di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah) adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan teori keilmuan yang berkaitan dengan analisa *bai' al-'inah* perspektif ulama fiqh dan penerapan asas keseimbangan terhadap *mindring* emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

- b. Sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisa *bai' al-'inah* perspektif ulama fiqh dan penerapan asas keseimbangan dalam praktik *mindring* emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang juga mempelajari *bai' al-'inah* dalam konsep fiqh muamalah dan *asas-asas* dalam perjanjian termasuk asas keseimbangan agar dapat mendalami dan memahami penerapan asas keseimbangan terhadap praktik *mindring* emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

### b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat mehami dengan baik bagaimana analisa *bai' al-'inah* dan penerapan asas keseimbangan dalam praktik *mindring* emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

## E. Definisi Operasional

Dalam karya ilmiah ini, peneleiti melakukan penelitian di daerah pedesaan, tepatnya di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Untuk menghindari adanya kerancuan istilah, maka peneliti menjelaskan beberpa definisi operasional dalam tulisan ini sebagai berikut.

### 1. *Mindring* Emas

*Mindring* emas merupakan merupakan sebuah perjanjian antara pembeli atau warga yang membutuhkan uang, penyedia jasa *mindring* emas dan penjual

emas. Orang yang membutuhkan uang atau calon pembeli akan datang ke tempat orang yang memang menyediakan jasa *mindring* emas dan meminta untuk dibelikan emas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari si pembeli. Emas yang telah dibeli dijual kembali kepada si penjual emas dengan harga lebih murah dan mendapatkan uang secara tunai. Traksaksi yang dilakukan pembeli dan penyedia jasa *mindring* emas bisa disebut dengan jual beli kredit, yakni jual beli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil sesuai dengan kesepakatan para pihak.

## 2. Bai' Al-inah

Jual beli model *al-'inah* atau terjadi apabila seorang pembeli membeli suatu barang dengan cara cicilan dan *bai' al-'inah*, kemudian menjual kembali kepada penjual aslinya secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari pada harga aslinya.

نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا جَرِيرٌ، أَنَّ لِلثَّوِّ عَنَ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ  
 أَتَى عَلَيْنَا زَمَنٌ، وَمَا نَرَى أَنَّ أَحَدًا مِّنَّا أَحَقُّ بِالدِّينَارِ وَالذِّرْهَامِ مِنْ أُخِيهِ الْمُسْلِمِ،  
 فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِذَا ضَنَّ النَّسُ بِالذِّينَارِ وَالذِّرْهَامِ،  
 وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنَةِ، وَتَبَايَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكَوا الْجِهَادَ أَذْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الدُّلَّ  
 لَا يَنْتَرَعُهُ مِنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ))<sup>7</sup>

Artinya: “Jika manusia (pelit dan tidak mau menginfakkan hartanya) berupa dinar dan dirham, melakukan jual beli inah, berpegang pada ekor sapi dan meninggalkan jihad di jalan Allah maka Allah akan menurunkan bala’ (bencana) kepada mereka dan tidak mengangkat (bala’) tersebut hingga mereka jembali pada agama mereka.”

## 3. Asas Keseimbangan

<sup>7</sup>Abu Bakar Muhammad bin Harun Ar-ruyani, *Musnad Ar-ruyani Juz 2*, (Kairo: Muassasah Querubah, 1996), 414



Asas keseimbangan merupakan suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi tawar bagi para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>8</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini disusun sistematis dalam lima bab dan beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan yang dirinci sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memaparkan mengenai alasan mendasar mengapa penelitian ini dilakukan. Dalam pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang memaparkan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kerangka teori yang dijabarkan oleh peneliti melalui variabel-variabel yaitu asas keseimbangan dan *bai' al-'inah*.

Bab ketiga berisi metodologi penelitian yang memaparkan bagaimana cara peneliti memperoleh data dalam penelitian ini, dimana memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan metode uji kesahihan data.

Bab keempat berisi pembahasan yang memuat analisis terkait rumusan masalah. Pembahasan ini memaparkan hasil dari penelitian empiris yang dilakukan

---

<sup>8</sup>Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, "*Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*," 66.

oleh peneliti dan dianalisis dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab hasil dari analisis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi masukan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan lebih sesuai dengan judul penelitian ini. Dengan tujuan demi kebaikan masyarakat dan penulis dimasa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti belum menemukan penelitian yang berjudul Praktik *Mindring* Emas Ditinjau Berdasarkan Asas Keseimbangan (Studi di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah). Akan tetapi, terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang *mindring* maupun *mindring* emas. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini ditulis oleh:

1. Ika Vury Puji Rahayu, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018), yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Mindring* Emas Di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini membahas tentang Praktik *mindring* emas yang ditinjau melalui hukum Islam. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, transaksi *mindring* emas sama dengan *bai' al-inah*. Oleh karena itu, transaksi ini boleh dilakukan dan sesuai dengan pendapat yang didukung oleh mazhab Syafi'i, Zhahiri, dan mazhab Hanafi, sedangkan keabsahan pada syarat jual beli tersebut terdapat cidera yang berakibat pada akad yang *fasid*. Hal ini dikarenakan terdapat pernyataan kehendak yang dilakukan secara terpaksa oleh calon pembeli.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *mindring* emas dengan menggunakan metode penelitian diskriptif analitis. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari tinjauan hukum yang

digunakan. Penelitian ini menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan asas keseimbangan. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.

2. Faiqul Abrori, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2016) dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli mindringan dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli mindringan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Jual beli mindringan merupakan transaksi jual beli dalam proses pengadaan barang yang diinginkan pembeli. Selanjutnya, barang tersebut dijual kepada pembeli dengan sistem pembayaran cicilan dengan harga pokok pembelian serta tingkat keuntungan diambil oleh penjual yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketika melewati jangka waktu cicilan yang telah diberikan, maka tingkat keuntungan akan bertambah seiring dengan bertambahnya jangka waktu yang telah diberikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli mindringan boleh dilakukan, tetapi ketika keuntungan semakin berlipat ganda dan tidak sesuai dengan kesepakatan, maka tidak diperbolehkan dalam Islam.

3. Melly Hana Septiani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (2016), yang berjudul Akibat Hukum Perjanjian Kredit Barang Secara Lisan Antara Bakul *Mindring* dengan Konsumen dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di Kabupaten Jepara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan perjanjian kredit barang secara lisan antara bakul *mindring* dengan konsumen menekankan pada prinsip tolong-menolong, kerjasama, gotong royong, dan saling percaya. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit barang secara lisan, maka diselesaikan secara kekeluargaan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yaitu negosiasi. *Bakul mindring* menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan konsumen (tidak melaksanakan pembayaran angsuran kredit barang (prestasi) sama sekali maupun tidak melaksanakan pembayaran angsuran kredit barang (prestasi) tidak tepat waktu) dengan cara komunikasi persuasif (*rembug*) untuk mendapatkan solusi terbaik.

## **B. Kajian Teori**

Setiap peneliti harus menggunakan konsep dalam menganalisis hasil penelitiannya. Adapun beberapa konsep yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

### **1. Konsep *Mindring* Emas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *mindring* merupakan cara penjualan barang yang pembayarannya dapat diangsur. Dengan demikian, pembeli tidak harus menyediakan uang sejumlah harga barang, melainkan melakukan pencicilan dalam jangka waktu tertentu.

Usaha *mindring* banyak dijumpai di lingkungan masyarakat menengah ke bawah. Khususnya masyarakat desa yang mayoritas bekerja sebagai petani. Mereka tidak memiliki gaji bulanan yang tetap dan mengandalkan hasil dari penjualan komoditas pertanian dan pedagang. Umumnya, para warga di

pedesaan mengandalkan *mindring* untuk mencukupi kebutuhan perabotan rumah tangga dan kebutuhan sandangnya. Sebagian masyarakat juga berpikir bahwa membeli barang dengan sistem cicilan akan jauh lebih ringan daripada membeli secara tunai. Oleh karena itu, banyak sekali yang di tawarkan dari pihak penjual atau orang yang memberikan jasa *mindring*. Salah satunya adalah *mindring* emas yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Pasar Sedan.

Sistem *mindring* ini memiliki dua fungsi utama, yaitu:<sup>9</sup>

a. Fungsi *mindring* bagi penyedia jasa *mindring*

Fungsi *mindring* bagi penyedia jasa *mindring* adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sistem *mindring* menerapkan bunga yang harus dibayarkan oleh pembeli di samping harga pokok suatu barang. Bunga inilah yang menjadi profit atau upah dari jasa yang telah disediakan oleh penyedia jasa *mindring*.

b. Fungsi *mindring* bagi pembeli

Dilihat dari pandangan pembeli, *mindring* menjadi salah satu solusi untuk melakukan pemenuhan suatu kebutuhan dengan cara yang lebih ringan dan tidak terlalu membebani. Secara tidak langsung, sistem *mindring* turut membantu berputarnya roda perekonomian, baik di lingkungan pedesaan maupun di perkotaan.

## 2. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

---

<sup>9</sup>“Mindring: Pengertian, Sejarah dan Fungsinya”, diakses 15 November 2020 <https://bukuwarung.com/pengertian-mindring/>

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alam* yang tidak menghendaki ketidakseimbangan ekonomi dan mengajarkan umatnya untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Salah satunya dalam hal muamalah. Muamalah merupakan aturan atau hukum yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam urusan perniagaan, contohnya adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang sangat umum dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli dalam bentuk tukar-menukar barang dengan barang, atau barang dengan harta benda yang didasari saling rida satu sama lain. Menurut etimologi, jual beli dapat diartikan sebagai:

مقابلة شيء بشيء

Artinya: “*Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.*”<sup>10</sup>

Sedangkan jual beli menurut terminologi adalah

البيع معناه مطلق البادلة

Artinya: “*Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.*”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar apa saja, baik barang dengan barang maupun barang dengan harta benda atau uang. Sedangkan menurut terminologi fiqh muamalah istilah untuk jual beli adalah *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

---

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 173

Berikut adalah pengertian jual beli menurut ulama' Islam:

- 1) Menurut kalangan ulama' Hanafiah

مبادله مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.”

Jual beli merupakan tukar-menukar *māl* (barang atau harta) yang dilakukan dengan cara tertentu dan dilakukan secara sah dan adanya akad, yakni ijab kabul atau *muātha'* (tanpa ijab kabul).<sup>11</sup>

- 2) Menurut Sayyid Sabiq

مبادلة مال على سبيل الترضي، أو نقل ملكٍ بعوضٍ على الوجه  
المنذون فيه<sup>12</sup>

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik yang ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”

- 3) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie

عقد يقوم على أساس مبالاة المال يُفِيدُ تبادُل المكات على  
الداوام

Artinya: “Akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”<sup>13</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar barang yang memiliki nilai, dengan cara salah satu pihak menerima benda dan pihak lain menerima pembayaran

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Islami wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk jilid 5 (Jakarta:Gema Insani, 2011), 25.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983M), 126.

<sup>13</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 97.



atas benda yang telah diberikan dengan dasar saling rela antar pihak sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang halal atau dibolehkan, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Hal ini jelaskan dalam Al-Qur'an, hadis dan ijmak ulama. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

1) Al-Qur'an

وأحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (Q.S Al-Baqarah: 275)<sup>14</sup>

وأشهدوا إذا تباعتم

Artinya: “*Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli.*” (Q.S Al-Baqarah: 282)<sup>15</sup>

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم

Artinya: “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*” (Q.S Al-Baqarah: 198)<sup>16</sup>

2) Hadis

Hadis merupakan dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Hadis dari Rifa'ah Ibnu Rafi':

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Jabal, 2010), 47.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 48

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 31

عن رفاعة ابن رافع انّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل ايّ الكسب  
أطيب؟ قال: ((عمل الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلَّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ))<sup>17</sup>

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (H.R al-Bazzar dan al-Hakim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan jual beli yang dilakukan dengan usaha sendiri dan niat yang baik dalam melakukannya. Selain itu, harus disertai jual beli mabrur agar terhindar dari usaha merugikan orang lain dan berbuat jujur, tidak khianat.

### 3) Ijmak

Ijmak merupakan kesepakatan ulama untuk menentukan suatu status hukum. Dalam hal jual beli, ulama telah sepakat bahwa jual beli dihalakan dengan alasan manusia tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain harus diganti dengan barang yang memiliki nilai yang sama.<sup>18</sup> Selain itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, terdapat legitimasi dari KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 56-115.

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

<sup>17</sup>Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal juz IV* (Libānan: Dār al-Kutubal-Ilmiyah, 1993), 173-174.

<sup>18</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75.

Rukun dan syarat menjadi dua hal yang sangat penting karena tanpa adanya syarat dan rukun, maka hukum jual beli tidak sah. Oleh karena itu, Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli sebagai berikut.

#### 1) Rukun Jual Beli

Suatu rukun harus dipenuhi agar suatu pekerjaan menjadi sah.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>19</sup>

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) Ijab qabul
- d) Benda atau barang

#### 2) Syarat Jual Beli

Berdasarkan rukun-rukun yang telah disebutkan, masing-masing rukun mempunyai syarat sebagai berikut.

- a) Syarat untuk orang yang sedang berakad atau bertransaksi, (penjual dan pembeli) ada dua macam, yaitu:<sup>20</sup>
  - i. Berakal dan *mumayyiz*.
  - ii. Dilakukan oleh lebih dari satu pihak.
- b) Syarat untuk sighthat ijab qabul<sup>21</sup>
  - i. Dilakukan secara langsung. Salah satu pihak harus menunjukkan sigot akad kepada pihak lainnya.
  - ii. Barang atau harga harus diucapkan.

---

<sup>19</sup>Syafei, *Fiqih Muamalah*, 76.

<sup>20</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 26.

<sup>21</sup>Syafei, *Fiqih Muamalah*, 82-83.

- iii. Harus didasari dengan niat.
  - iv. Antara ijab dan qabul tidak terpisah. Maksudnya, antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi waktu yang terlalu lama.
- c) Syarat untuk benda atau barang
- i. Barang yang digunakan transaksi harus legal atau diperbolehkan oleh syara'
  - ii. Barang dapat diserahkan saat terjadinya akad
  - iii. Barangnya jelas dan diketahui oleh para pihak

Selain itu, ada beberapa syarat tambahan agar suatu akad jual beli menjadi sah, syarat tambahan tersebut, yaitu:

- i. Saat melakukan akad harus dilakukan secara bebas, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
- ii. Tidak menimbulkan bahaya
- iii. Bebas dari *gharar*
- iv. Bebas dari riba.

Syarat-syarat yang telah disebutkan tersebut harus dipenuhi, tetapi jika tidak terpenuhi, maka suatu akad jual beli akadnya tetap sah dan dinamakan akad fasid atau rusak.<sup>22</sup>

d. *Bai' al-'inah*

1) Pengertian *Bai' al-'inah*

Menurut bahasa, *al-'inah* adalah pinjaman, dan dalam kamus di sebut '*ayyana* yang berarti melakukan '*inah* atau hutang dengan cara

---

<sup>22</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Islami wa 'Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk jilid 5*, 423.

menjual suatu barang kepada orang lain dengan sistem bayar tempo dan dibeli kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah sebelum menerima pembayaran pembeli. Sedangkan menurut terminologi, *'inah* adalah jual beli manipulatif, dengan alasan peminjaman uang dengan cara menjual barang secara kredit, lalu membelinya kembali dengan cara tunai atau kontan dan harga yang lebih murah. Definisi *bai' al-'inah* dapat digambarkan sebagai berikut: seorang pedagang menjual barangnya dengan diangsur sampai batas waktu yang telah ditentukan. Setelah itu, ia membelinya kembali kepada majlis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari harga jual pertama.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa motif pembeli adalah mendapatkan uang tunai, namun memanfaatkan barang sebagai perantara untuk mendapatkan uang tunai tersebut.

## 2) Rukun dan Syarat

Dalam suatu perbuatan hukum, syarat dan rukun sangat diperhatikan agar suatu perbuatan menjadi sah disisi agama. Rukun *bai' al-'inah* hampir sama dengan rukun *bai'* pada umumnya yaitu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), adanya *sighat* atau akad dan *ma'qud 'alayh* (barang), serta nilai tukar pengganti barang, namun terdapat perbedaan yaitu penggunaan akad. Dalam *bai' al-'inah* terdapat dua akad berbeda, yakni akad penjual dan pembeli dengan pembayaran secara kredit dan akad penjual dan pembeli ketika menjual barangnya kembali dengan cara tunai.

Terdapat beberapa karakteristik dari *bai' al-'inah*, yakni:

- a) Orang yang membutuhkan uang adalah orang yang membeli barang dengan cara kredit dan menjualnya kembali dengan harga tunai;
- b) Terdapat dua akad dalam *bai' al-'inah*, yakni tunai dan kredit atau tidak tunai;
- c) Akad pertama, penjual (kreditur atau *muqtarid*) menjual secara tunai; dan
- d) Akad kedua, pembeli (debitur atau *muqtarid*) membeli tidak tunai dengan harga yang lebih rendah.

Berikut adalah beberapa syarat *bai' al-'inah* yang sama dengan syarat *bai'* pada umumnya, namun dalam *bai' al-'inah* terdapat beberapa syarat khusus, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Pembayaran dalam satu kontrak harus dilakukan secara tunai untuk menghindari penjualan atau pemberian hutang dengan hutang;
  - b) Dalam *bai' al-'inah* harus mempunyai dua akad atau kontrak yang jelas yaitu kontrak penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit;
  - c) Objek jual beli harus sesuai dengan syara' tidak termasuk barang ribawi;
  - d) Para pihak harus menggunakan alat pembayaran yang sah; dan
  - e) Penentuan harga harus dengan berdasarkan harga yang telah disepakati dan berdasarkan harga pasaran.
- 3) Perbedaan Pendapat Para Ulama Terkait *Bai' al-'Inah*

Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga akan memunculkan pendapat yang berbeda pula dan pasti memiliki dasar yang kuat untuk persepsinya. Oleh karena itu, pendapat dan persepsi setiap orang tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kehendak salah satu pihak. Seperti yang terjadi pada para fuqaha mengenai perbedaan pendapat tentang *bai' al-'inah*:

a) Pendapat yang mengharamkan *bai' al-'inah*

Mayoritas fuqoha berpendapat bahwa *bai' al-'inah* dilarang karena mengandung makna *zariah*. Kaidah yang diambil adalah *sad adz-dzaria'ah* (menutup segala jalan yang menuju kepada hal-hal yang haram). Dinamakan *'inah* karena pembeli pertama membeli dengan kredit dan menjualnya kembali secara *inan* atau kontan dan segera. *Bai' al-'inah* diharamkan karena merupakan taktik tipu daya yang digunakan untuk menuju jalan *riba*.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله  
صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بلعينة وأخذتم أذناب البقر  
ورضيتم بازرع, وتركتم الجهاد, سلط الله عليكم ذللاً لا يرزعه حتى  
ترجعوا الى دينكم<sup>23</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a beliau bersabda: Aku mendengar Rasulullah SAW beliau berkata: Jika kalian telah berdagang dengan sistem *'inah* (jual beli yang dilakukan secara tidak *syar'i* karena mengandung *riba*), telah disibukkan dengan mengikuti ekor sapi (membajak sawah), dan lebih ridla dengan bercocok tanam sehingga meninggalkan *jihād*, maka Allah akan

<sup>23</sup>Abu Bakar Al Baihaqi, *As-sunan Al-kubra Juz 3* (Beirut Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2003), 516

*menimpahkan kehinaan atas kalian. Sungguh Allah telah akan menghilangkannya hingga kalian kembali kepada agama kalian.”*

Menurut pandangan Imam Maliki dan Hambali, transaksi *bai' al-'inah* dianggap batal selama ada bukti yang menunjukkan adanya niat buruk. Adapun Imam Abu Hanifah menganggap akad *bai' al-'inah* rusak atau *fasid* jika tidak ada orang ketiga yang terlibat.<sup>24</sup>

Al-Syatibi menjelaskan bahwa pengharaman *bai' al-'inah* juga berdasarkan kaidah *sad adz-dzari'ah* yang berdasarkan pada tiga alasan, yaitu:<sup>25</sup>

- i. Dalam akad *bai' al-'inah* membawa kepada penghalalan riba;
- ii. Kontradiksi dalam kaidah *ushul fiqh* antara dua prinsip utama yaitu jual beli yang pada awalnya diharuskan dan prinsip memelihara manusia dari kemudharatan. Jika terjadi kontradiksi antara keduanya, maka Islam lebih memilih prinsip yang kedua, yakni memelihara manusia dari kemudharatan;
- iii. Terdapat banyak nas yang mengharamkan sesuatu perkara yang walaupun pada asalnya dihalalkan sebab selalu menimbulkan keburukan.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dilarangnya *bai' al-'inah* untuk menghindari transaksi manipulasi riba dengan metode jual beli.

b) Pendapat yang memperbolehkan *bai' al-'inah*

---

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Islami wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk jilid 5, 134.

<sup>25</sup>Azizi Abu Bakar, *Pelaksanaan Bay al-Inah Dalam Pembiayaan Peribadi (Personal Loan) di Malaysia*, *Internasional Conference on Corporate Law (ICCL)*, (Juni, 2009), 6.



Beberapa fuqoha berpendapat bahwa *bai' al-'inah* boleh dilakukan jika tidak mengandung *zari'ah* atau jalan yang dilarang dan harus melibatkan pihak ketiga. Misalnya, seorang penjual menjual barang dengan cara diangsur atau dicicil kepada pembeli, kemudian pembeli menjualnya kembali kepada pihak ketiga secara tunai. Dalam keadaan ini, pembeli masih mempunyai kewajiban untuk melunasi barang yang dibelinya secara angsuran. Selain itu, pembeli telah menerima uang tunai yang dikendakinya.

Imam Syafi'i dan Zhahiri berpendapat bahwa transaksi *bai' al-'inah* adalah sah. Hal ini dikarenakan rukun jual beli telah terpenuhi, yaitu adanya akad atau ijab qabul. Adapun mengenai niat diserahkan kepada Allah SWT untuk memberinya ganjaran yang setimpal.<sup>26</sup> Imam Hanafi juga berpendapat bahwa *bai' al-'inah* melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara (*intermediary*) antara penjual (kreditur) dan pembeli (debitur).<sup>27</sup>

Wahbah al-Zuhayli berpendapat terhadap pandangan mazhab Syafi'iyah yang memperbolehkan *bai' al-'inah* dengan mempertimbangkan sahnya suatu akad yaitu ditentukan oleh rukun dan syaratnya. Jika rukun dan syarat terpenuhi, maka hukum dari akad tersebut adalah sah.<sup>28</sup> Imam Syafi'i membolehkan *bai' al-'inah* bukan dalam konteks akad murakkab (akad-akad yang terhimpun

---

<sup>26</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Islami wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk jilid 5, 133.

<sup>27</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 238.

<sup>28</sup>Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Setia, 2005), 174-175.

dalam satu akad), namun dalam konteks akad yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan antara keduanya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i membolehkan *bai' al-'inah* bukan dalam konteks dua akad yang terangkum dalam satu akad jual beli, tetapi dengan dua akad yang berdiri sendiri. Imam Syafi'i memperbolehkan *bai' al-'inah* sesuai dengan dalil pada hadis berikut ini.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَكُلُ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ  
الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعِ الْجَمْعَ  
بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا<sup>29</sup>

Artinya: ”telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdul Majid bin Suhail dari Said bin Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW pernah memperkerjakan seorang untuk mengelola tanah Khaibar, kemudian ia membawa kurma Janib (kurma yang bukan berasal dari Khaibar), kemudian Rasulullah bertanya: “apakah kurma Khaibar seperti ini?”, ia menjawab “tidak, demi Allah ya Rasulullah, kamu memperoleh satu sho' kurma Janib ini dengan menukar dua sho' kurma Khaibar atau tiga”, Nabi mengingatkan “jangan seperti itu kamu lakukan, namun juallah semua dengan dirham, lalu dengan dirham itu belilah kurma Janib. Dan beliau berkata: dengan timbangan yang sama.”

Dilihat dari ijtihad yang digunakan Imam Syafi'i, jual beli *bai' al-'inah* hukumnya sah, tetapi makruh. Hal ini terjadi karena

<sup>29</sup>Abu Bakar Al Baihaqi, *Sunan Kubra Juz 3* (Beirut Libanon : Dar Al Kutub, 2003), 476

rukunnya telah terpenuhi yaitu adanya ijab qabul yang dinyatakan oleh penjual dan pembeli dengan benar.

### 3. Konsep umum perjanjian

#### a. Pengertian perjanjian

Pada hukum perdata, para ahli hukum banyak yang berpendapat mengenai perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain maupun ketika dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>30</sup> Menurut R. Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>31</sup>

Dari perjanjian tersebut, muncullah perikatan yang berupa hak dan kewajiban para pihak atas suatu prestasi. Perikatan merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>32</sup> Kemudian, janji tersebut disebut dengan istilah perjanjian. Selanjutnya, perjanjian yang akan menjadi salah satu sumber hukum selain undang-undang bagi para pihak dapat mengakibatkan perikatan.

Menurut M. Yahya Harahap, “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan

---

<sup>30</sup>Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 2 .

<sup>31</sup>Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ), 1 .

<sup>32</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, ( Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), 6 .

pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”<sup>33</sup>Pendapat tersebut menegaskan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak dan harus dilakukan agar perjanjian dapat terlaksana.

Selain dikemukakan banyak ahli hukum, pengertian mengenai perjanjian juga dijelaskan pada KUHPerdara Indonesia dalam pasal 1313 bahwa:

*“Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*

Pada buku III KUHPerdara Indonesia juga ditemukan istilah perjanjian (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yaitu suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>34</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain. Perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada diri seseorang, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Terdapat dua macam bentuk perjanjian, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk

---

<sup>33</sup>Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, 2.

<sup>34</sup>Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008) 2.

tulisan, sedangkan perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau bisa dikatakan hanya cukup kesepakatan para pihak.

b. Objek Perjanjian

Objek dalam perjanjian adalah prestasi. Dalam KHUPerdata, prestasi dapat berupa pemberian sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu merupakan setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan bertujuan untuk memberikan sesuatu.

Dalam perjanjian, pelaksanaan prestasi harus disepakati oleh para pihak dan harus memenuhi persyaratan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

- 1) Objek harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan.
- 2) Objek harus diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Objek tidak bertentangan dengan norma dan ketertiban umum.

c. Subjek Perjanjian

Dalam setiap perjanjian, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Subjek perjanjian mempunyai dua macam, yakni orang yang sudah cakap hukum dan badan hukum.

Menurut Prof Abdulkadir Muhammad, syarat-syarat orang yang cakap hukum adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) 27

- 1) Seseorang yang sudah dewasa atau yang sudah berusia 21 tahun dalam Hukum Perdata.
- 2) Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun, tetapi pernah menikah.
- 3) Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.
- 4) Berjiwa sehat dan berakal sehat.

Jika subjek hukumnya badan hukum, maka harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Berikut adalah beberapa syarat formal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status badan hukum.

- 1) Akta pendirian dari Notaris.
- 2) Kewenangan untuk memberikan status Badan Hukum ada pada Kementerian Hukum dan HAM.
- 3) Untuk mendapat status tersebut, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Ketua Pengadilan Negeri domisili perusahaan.

d. Syarat Sahnya Perjanjian

Pada KUHPerdata Indonesia pasal 1320 dijelaskan bahwa terdapat empat syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu:

- 1) Perjanjian disepakati oleh para pihak atau biasa disebut *consensus* para pihak. Kesepakatan tersebut diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan merupakan kesesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Ada lima cara terjadinya kesesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:
  - a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;

- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna apabila dapat diterima oleh pihak lawan. Pada kenyataannya, seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna, tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d) Bahasa isyarat awal apabila dapat diterima lawannya; dan
- e) Diam dan membisu, dengan syarat dapat dipahami atau diterima oleh pihak lawan;

Pada dasarnya, cara yang lazim dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan dari perjanjian secara tertulis adalah memberikan kepastian hukum dan sebagai dasar hukum bagi para pihak sekaligus sebagai alat bukti yang sempurna ketika timbul sengketa dikemudian hari.<sup>36</sup>

Dengan dilakukannya kesepakatan tersebut, dapat dikatakan bahwa para pihak telah mempunyai keabsahan kehendak sehingga masing-masing pihak tidak mendapat paksaan atau tekanan dari pihak lain yang akan mengakibatkan adanya cacat dalam perjanjian tersebut.

## 2) Kecapakan para pihak untuk melakukan perjanjian

Kecakapan dalam hal ini adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang berkaitan dengan hukum. Orang-orang yang membuat

---

<sup>36</sup>Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008, cet 5 ), 33.

perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, telah berusia 21 tahun, atau sudah menikah.

3) Sesuatu hal tertentu, yang bertujuan untuk menerima tenaga kerja dan mempekerjakan tenaga kerja.

4) Sebab halal

Dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (*causa yang halal*). Namun, dalam pasal 1337 KUHPerdara disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian yang diperbolehkan menurut undang-undang.

e. Asas-asas hukum perjanjian

Asas hukum merupakan landasan yang luas bagi munculnya suatu peraturan hukum. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut. Dalam menyusun suatu perjanjian harus didasari pada prinsip hukum dan klausul tertentu. Mariam Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu.<sup>37</sup> Pandangan tersebut menunjukkan bahwa secara substansif, asas hukum perjanjian merupakan suatu pikiran mendasar tentang

---

<sup>37</sup>Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014),8.



kebenaran (*waarheid, truth*) untuk membantu norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian.

Dalam perjanjian, terdapat empat asas utama yang diatur dalam KHUPerdata, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Asas konsesualisme. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila ada *consensus* atau kesepakatan dari para pihak. Hal tersebut dijelaskan dalam KHUPerdata pasal 1320 ayat (1).
- 2) Asas *pacta sunt servanda* atau kekuatan mengikatnya kontrak. Dalam KHUPerdata pasal 1338 ayat (1) dijelaskan bahwa:  
*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*
- 3) Asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung pandangan bahwa semua orang bebas melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas apa yang dijanjikan, dan bebas untuk menentukan syarat-syarat perjanjian.
- 4) Asas iktikad baik. Asas ini jelaskan dalam KUHPerdata pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

f. Asas Keseimbangan

Keseimbangan merupakan suatu asas yang bertujuan untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras. Hal ini dikenal dalam hukum perdata berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir seseorang pada pihak lain. Keseimbangan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk

memperoleh suatu keadaan seimbang, oleh karena itu harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah.<sup>38</sup> Maksud keseimbangan dari beberapa aturan yang telah dikemukakan yaitu terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*), serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya.

Menurut Siti Malikhatun Badriyah, tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik pusat sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai pada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.<sup>39</sup>

Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan suatu perjanjian. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya, suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak.

---

<sup>38</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, 316.

<sup>39</sup>Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 139.

Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.<sup>40</sup>

Asas keseimbangan menjadi asas yang bekerja dari asas hukum perjanjian, baik dari hukum perjanjian Indonesia maupun dari hukum perjanjian Belanda yang mewakili hukum modern. Dalam hukum perjanjian Belanda, penerapan asas keseimbangan terlihat pada kewajiban yang mengacu pada kesusilaan, iktikad baik, kepatutan, dan kepantasan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian.

Pemahaman makna asas keseimbangan jika ditelusuri dari beberapa pendapat sarjana, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi tawar para pihak yang berkontrak. Interpretasi terhadap daya kerja asas keseimbangan meliputi:

- a) Pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut;
- b) Keseimbangan seolah menjadi hasil akhir dari sebuah proses;
- c) Lebih mengarah pada keseimbangan para pihak dalam hal hubungan;
- d) Kontraktual tersebut posisi para pihak bermuatan keseimbangan; dan
- e) Keseimbangan posisi para pihak dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama.

---

<sup>40</sup>Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, 63

Herlien Boediono berpendapat mengenai peranan asas keseimbangan bahwa konsep-konsep konsensualisme, kekuatan mengikat, kebebasan berkontrak, dan keseimbangan mengandung pengharapan normatif mengenai pengembanan ideal dari suatu peran sosial, sesuai dengan aturan-aturan sosial yang diterapkan oleh tradisi, norma-norma, serta sejarah masyarakat yang bersangkutan.<sup>41</sup> Dengan demikian, untuk menilai keseimbangan suatu perjanjian, tidak hanya dinilai dari hukum positif, tetapi dapat pula dilihat dari adil tidaknya perjanjian tersebut bagi masyarakat.

Ada tiga aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan, yaitu: pertama, perbuatan para pihak, yang berhubungan dengan subjek perjanjian. Suatu perjanjian dapat terlaksanaketika para pihak saling mengikatkan diri. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat dilihat dari pernyataan kehendak diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Kedua, isi perjanjian. Keseimbangan dalam isi perjanjian tidak lepas dari kesadaran serta kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian tersebut. Pembuatan isi perjanjian oleh salah satu pihak, pemakaian bahasa asing, serta adanya klausula-klausula yang relatif kaku dan lemahnya daya tawar salah satu pihak mengakibatkan pihak tersebut tidak memiliki kesempatan untuk ikut menentukan atau merubah isi perjanjian. Ketiga, pelaksanaan perjanjian. Hal ini dilakukan oleh para pihak sebagai bentuk ketaatan

---

<sup>41</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, 377

terhadap isi perjanjian. Harapannya, para pihak dapat melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Berkaitan dengan daya kerja asas keseimbangan, Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa asas keseimbangan memiliki daya kerja, baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak.<sup>42</sup> Ketika ketidakseimbangan pada saat pembentukan atau penyusunan perjanjian, isi perjanjian atau pelaksanaan perjanjian, asas keseimbangan hadir dengan menawarkan suatu pertanggungjawaban umum pemberlakuan keberagaman norma serta untuk menilai dan menetapkan adil atau tidaknya keterikatan perjanjian.

Tidak terpenuhinya unsur keseimbangan akan berpengaruh terhadap kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian. Keseimbangan akan tercapai ketika para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Para pihak berada pada posisi yang setara dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Apabila sudah setara, maka para pihak dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan lebih baik sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Harapannya, dengan adanya intervensi dari negara atau pemerintah, dapat ditegakkan keseimbangan dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>42</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, 27.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan secara teratur, terarah dan sistematis untuk mengetahui informasi yang terkait dengan hal yang akan diteliti, dengan menggunakan teknik-teknik tertentu.<sup>43</sup> Dengan adanya metode maka suatu penelitian dapat dipercaya, dipertanggung jawabkan, sehingga tidak terjadi keabsahan.<sup>44</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang mana berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Dengan demikian, data dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti harus sesuai dengan persoalan yang terjadi. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*) atau yang dikenal dengan penelitian hukum empiris (*Yuridis Empiris*). Penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan di lapangan dan objek penelitian secara detail dengan menghimpun fakta yang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan konsep yang ada.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Bahdar Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Gravindo, 2001), 3.

<sup>44</sup>Suketi dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 148.

<sup>45</sup>Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 15.

Tujuan penelitian hukum empiris ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa dari para ulama fuqoha dalam praktik *mindring* emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang dan peneapan asas keseimbangan dalam transaksi tersebut.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian akan membahas tentang peran dari asas keseimbangan dalam perjanjian terhadap praktik *mindring* emas di Pasar Sedan sehingga pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian.<sup>46</sup> Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan cara mewawancarai beberapa informan dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dapat menganalisa masalah yang terjadi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di Pasar Sedan Kabupaten Rembang yang merupakan tempat yang terdapat tradisi transaksi atau perjanjian *mindring* emas. Penelitian ini dilakukan di tempat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan

---

<sup>46</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

informasi terkait konsep *mindring* emas yang telah terjadi di masyarakat sekitar pasar Sedan.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian empiris adalah sumber data yang datanya berasal dari lapangan.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis, yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diambil melalui sumber data pertama di lapangan.<sup>48</sup> Data ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu dengan masyarakat Pasar Sedan yang pernah melakukan transaksi atau perjanjian *mindring* emas yaitu Bapak Sutopo, Ibu Hani, Ibu Lami, Ibu Munawaroh, Ibu Sari, Ibu Mundasah, Ibu Faid, Ibu Romlah, Ibu Faizah, Bapak Mafuk dan pihak-pihak terkait.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah dari sumber data kedua atau sumber sekunder.<sup>49</sup> Data Sekunder adalah bukan sumber data yang pertama, akan tetapi data yang digunakan untuk mendukung sumber data yang pertama. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

##### **3. Data Tersier**

---

<sup>47</sup>Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

<sup>48</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2013), 128.

<sup>49</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128.



Data ini merupakan data pendukung terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini data tersier yang akan peneliti gunakan adalah kamus, ensiklopedia, dan data lain yang bisa mendukung data primer dan sekunder.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data ini disebut sebagai teknik atau metode penelitian data. Dengan metode ini, maka pencapaian suatu masalah akan menjadi valid.

1. Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui membaca dan memahami literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu diantaranya konsep *mindring* emas, kosep *ba'i al-'inah*, konsep asas keseimbangan, dan teori lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
2. Wawancara adalah metode untuk mendapat informasi dengan cara bertanya kepada narasumber atau informan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti menanyakan garis besar hal yang terkait dengan obyek penelitian kepada informan.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data yang peneliti gunakan untu penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pemeriksaan ulang (*Editing*)

*Editing* merupakan proses memilah memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan. Dalam proses ini, peneliti harus mengecek

kembali, apakah data tersebut sudah lengkap atau belum serta memastikan data yang didapat dari responden sudah akurat atau belum.<sup>50</sup> Maka pada tahap ini peneliti harus telah memastikan kelengkapan data mengenai rumusan masalah penelitian ini dan memastikan bahwa data yang diperoleh dari masyarakat yang berada di Pasar Sedan telah akurat dan bisa dijadikan sebagai materi penulisan penelitian ini.

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses ini merupakan pengelompokan seluruh data yang telah diperoleh. Proses ini memiliki tujuan untuk memastikan data yang diperoleh oleh peneliti telah sesuai dengan kebutuhan.<sup>51</sup> Maka dalam penelitian ini klasifikasi data adalah kegiatan *mindring* emas yang dilakukan oleh masyarakat di Pasr Sedan yang kemudian ditinjau menurut asas keseimbangan.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan memeriksa data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar keaukaratan data bisa diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>52</sup> Dalam proses ini maka peneliti menemui masyarakat di Pasar Sedan untuk mengklarifikasi apakah data yang telah ditulis dalam penelitian ini sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.

## 4. Analisis (*Analizing*)

---

<sup>50</sup>Comy R. Setiawan, *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

<sup>51</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104.

<sup>52</sup>Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

Merupakan suatu proses dalam penelitian untuk mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang telah di peroleh dari informan, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>53</sup> Menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yaitu: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif induktif, induktif kualitatif, kajian isi, kuantitatif, dan uji statistik.<sup>54</sup> Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan alternatif deksriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan fenomena yang kemudian di klasifikasikan untuk memperoleh kesimpulan.

5. Penarikan kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Dari kesimpulan inilah yang menghasilkan data terkait dengan tema penelitian. *Concluding* ini merupakan kesimpulan dari empat tahap sebelumnya yaitu: *editing, classifying, verifying, dan analizing*.

---

<sup>53</sup>Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (malang: UIN Press, 2012), 48.

<sup>54</sup>Saifullah, Buku Pedoman Metodologi Penelitian, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan peneliti dalam meninjau praktik *mindring* emas ini berada di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

##### a. Profil Pasar Sedan Kabupaten Rembang

Pasar Sedan Kabupten Rembang merupakan pasar yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Pasar Sedan berlokasi di Jl. Sedan-Sarang KM. 01 Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah sebagai pusat transaksi jual beli di daerah sekitar Kecamatan Sedan.

Dari keterangan Pak Sutopo selaku koordinator Pasar Sedan, bahwa tidak ada catatan yang menjelaskan kapan Pasar Sedan berdiri, yang jelas Pasar Sedan sudah ada sejak jaman penjajahan.<sup>55</sup> Pada pertengahan tahun 2011 Pasar Sedan direnovasi dan selesai pada bulan Januari 2013. Selama masa renovasi, mobilitas Pasar Sedan dipindah di pasar penampungan yang terletak di tanah kosong milik Kecamatan Sedan yang letaknya tak jauh dari Pasar Sedan. Setelah rampung direnovasi, mobilitas pasar kembali normal, Tetapi Pasar Sedan di bawah kekuasaan kontraktor sammai tahun 2018. Dan pada tahun tersebut Pasar Sedan kembali dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sampai sekarang.

---

<sup>55</sup>Sutopo, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

Pasar ini sedikit lebih besar dari pada pasar-pasar lainnya di sekitar Kecamatan Sedan, yaitu dengan luas lahan 8.645 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 2.368 m<sup>2</sup>. Dengan jumlah kios 238 unit dan jumlah los 2 unit. Berikut rincian data pedangan di Pasar Sedan:

Tabel 1

Jenis Pedagang	Jumlah
Sembako	45
Sayur	55
Buah	10
Pakaian	70
Krupuk/jajan	32
Grabatan	17
Daging	16
Ikan laut	11
Perhiasan	6
Aksesoris	6
Kosmetik	6
Total	274

Selain jumlah pedagang yang telah dipaparkan diatas, terdapat banyak juga pedagang kaki lima yang tidak terdaftar. Dengan jumlah pedangan yang cukup banyak dan jam operasional yang mendukung yaitu buka setiap hari

pada pukul 04.00 s/d 12.00 WIB, pasar sedan menjadi pusat perbelanjaan di daerah sekitar Kecamatan Sedan.

b. Visi dan Misi

a) Visi

Menciptakan pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat Sedan yang berbasiskan kekeluargaan.

b) Misi


- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat baik aspek pendagang maupun pembeli.
- 2) Mensejahterakan masyarakat sekiar Pasar Sedan.
- 3) Memenuhi kebutuhan mayarakat sekiar Pasar Sedan.
- 4) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah Kecamatan Sedan.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat dalam organisasi dikelompokkan dan dikoordinasi hubungannya. berikut adalah struktur organisasi Pasar Sedan:

Gambar 1

Struktur Organisasi Pasar Sedan



## 2. Praktik *Mindring* Emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang

Dalam hukum Islam jual beli diperbolehkan, manusia dianjurkan untuk bermuamalah agar dapat saling membantu satu sama lain dan dapat bekerja sama antar sesama. Seperti halnya yang terjadi di Pasar Sedan, selain terdapat praktik jual beli pada umumnya, di sana juga terdapat praktik *mindring* emas yang dalam pelaksanaannya sangat unik. *Mindring* sendiri merupakan jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara angsuran atau cicilan yang mana objek traksaksinya bermacam-macam yaitu berupa perabotan rumah tangga, pakaian, alat pijat, emas dan lain sebagainya.

Semua data dan keterangan yang berhubungan dengan praktik *mindring* emas yang terjadi di Pasar Sedan Kabupaten Rembang tersebut merupakan data dari hasil wawancara penulis kepada pihak-pihak yang dinilai berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap adanya praktik *mindring* emas. Berikut adalah pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

a) Latar Belakang Terjadinya *Mindring* Emas

Di kalangan masyarakat Kabupaten Rembang praktik *mindring* emas sangat lazim ditemui dan di daerah perdesaan dan pasar-pasar, salah satunya di Pasar Sedan. *Mindring* emas sendiri sudah menjadi kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mayoritas masyarakat sekitar Pasar Sedan bekerja menjadi petani, pedagang dan buruh tani yang penghasilnya tidak mementu sehingga penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan kurang. Sedangkan untuk kebutuhan mendadak seperti berobat, renovasi rumah dan lain-lain masyarakat melakukan transaksi *mindring* emas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Sebelum adanya *mindring* emas, praktik *mindring* dikenal lebih dahulu. Awal mulanya, praktik *mindring* sudah dilaksanakan atau bahkan sudah menjadi budaya di masyarakat Kecamatan Sedan, seperti yang dijelaskan Ibu Romlah seorang penjual *mindring* atau *bakul mindring*, bahwa Ibu Romlah awalnya menawarkan dangangannya ke tetangga sekitar rumahnya, pada saat itu hanya membawa baju anak, gamis, kerudung



dan lain sebagainya dengan penawaran pembayaran secara cicilan atau kredit dan tidak diberi tenggat waktu. Karena penawaran tersebut, banyak warga desa yang tertarik khususnya kalangan Ibu-Ibu memanfaatkan adanya transaksi tersebut untuk pembelian barang.<sup>56</sup>

Transaksi *mindring* ini sendiri sudah ada sejak lama, dari penjelasan Ibu Mudasah, dia sudah menjadi penjual *mindring* selama dua puluh tahun dan sebelum Ibu Mudasah sudah ada banyak penjual *mindring* di Kecamatan Sedan.<sup>57</sup> Dari penjelasannya, bahwa penjual *mindring* itu bukan hanya ada satu, tapi ada banyak orang yang menawarkan jasa *mindring*, dan biasanya untuk seorang Ibu-Ibu bisa minta jasa *mindring* pada dua sampai tiga orang penjual *mindring*.

Seiring berjalannya waktu, transaksi *mindring* pun berkembang, yang awalnya objek *mindring* hanya pakaian, kini para penjual *mindring* juga menawarkan perabotan rumah tangga, alat elektronik bahkan permintaan emas juga. Selain objeknya yang berkembang, tempat transaksinya pun meluas, yang awalnya hanya tersebar di desa-desa kecil, kini sudah merambah ke pasar yang notabene pasar pusat di Kecamatan Sedan. Semenjak Pasar Sedan direnovasi, yakni pada tahun 2013 para penjual *mindring* mencoba peruntungannya dengan menambah ruang penjualannya dengan menawarkan jasanya kepada para pedagang di Pasar Sedan. banyak dari para pedagang pasar yang tertarik dengan *mindring* emas untuk

---

<sup>56</sup>Romlah, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

<sup>57</sup>Mudasah, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

menambah modal, memenuhi kebutuhan yang mendadak, renovasi rumah dan lain-lain.

Mereka memesan emas kepada *bakul mindring* yang dibayar secara cicilan dan emas tersebut dijual kembali kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih rendah secara tunai atau kontan. Salah satunya Ibu Lami yang merupakan pedagang sayur yang tertarik melakukan transaksi *mindring* emas sejak dua tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kadang kekurangan karena penghasilan yang tidak menentu.<sup>58</sup>

Ibu Hani menuturkan bahwa dengan adanya *mindring* emas ini menguntungkan bagi pedagang kecil seperti dirinya karena bisa dipakai untuk tambahan modal dagangan dengan cara yang cepat, pembayaran dilakukan secara cicilan dan dibisa dibayar sesuai kemampuan tanpa adanya tenggang waktu meskipun terdapat tambahan pembayaran. Sedangkan jika melakukan pinjaman di bank, prosesnya ribet dan lama dan pembayarannya juga sudah ditentukan di awal kontrak perjanjian.<sup>59</sup>

Penjelasan tersebut juga sama dengan penjelasan Ibu Munawaroh seorang pedagang ayam yang juga melakukan transaksi *mindring* emas, ia menjelaskan bahwa kalau melakukan pinjaman bank harus punya jaminan dan prosesnya ribet apalagi pinjam tetangga biasanya mereka juga ekonominya juga sulit, jika dipinjami ada tenggang waktunya, biasanya

---

<sup>58</sup>Lami, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

<sup>59</sup>Hani, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

maksimal satu minggu sudah dikembalikan secara kontan atau tunai. Maka dari itu, lebih baik minta ke *mindring* saja untuk di belikan emas secara cicilan yang kemudian bisa di jual lagi dengan menerima uang secara tunai.<sup>60</sup>

Sama halnya dengan penjelasan Ibu Sari seorang pedagang tempe, adanya *mindring* emas ini sangat membantu meskipun harus menanggung utang di penjual *mindring* namun, bisa mendapatkan uang untuk merenovasi rumahnya.<sup>61</sup> Karena prosesnya yang mudah dan tidak ada tenggat waktu pembayaran, banyak dari pedagang di Pasar Sedan yang ketagihan untuk minta emas kepada penjual *mindring*. Ibu Munawaroh contohnya, ia sudah melakukan transaksi *mindring* emas ini selama kurang lebih tujuh tahun, setiap cicilannya selesai, beliau meminta emas lagi begitu seterusnya hingga saat ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>62</sup>

Namun, meskipun begitu banyak dari mereka yang merasa terbebani dengan adanya tambahan dari *bakul mindring*. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sari yang mengaku keberatan tapi mau gimana lagi, sudah kebutuhan, katanya.<sup>63</sup> Ibu munawaroh juga merasa keberatan karena adanya tambahan dan potongan harga tersebut. Tetapi, beliau mengaku tidak masalah karena Ibu Munawaroh juga membutuhkannya.

#### b) Proses Pelaksanaan *Mindring* Emas

---

<sup>60</sup>Munawaroh, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

<sup>61</sup>Sari, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

<sup>62</sup>Munawaroh, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

<sup>63</sup>Munawaroh, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

Pelaksanaan *mindring* emas di Pasar Sedan terjadi setiap hari, karena Pasar Sedan sendiri buka setiap hari. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi *mindring* emas ini, diantaranya adalah penjual *mindring*, pembeli (pedagang kecil di Pasar Sedan) dan penjual emas. Penjual *mindring* adalah orang yang memberikan jasa *mindring* emas dengan cara membelikan emas sesuai pesanan dari pembeli. Pembeli adalah pedagang kecil di Pasar Sedan yang meminta jasa *mindring* kepada penjual *mindring* untuk dibelikan emas sesuai dengan kebutuhannya. Penjual emas adalah seorang yang mempunyai toko emas dan sudah menjadi langganan untuk transaksi *mindring* emas.

Proses *mindring* emas yang dipraktikkan oleh para pedagang di Pasar Sedan ini dengan cara, para pedagang kecil yang ingin meminta jasa *mindring* emas untuk dibelikan emas secara *face to face*, yaitu meminta kepada penjual *mindring* secara langsung ketika berada di Pasar Sedan dan mengatakan keinginannya untuk dibelikan emas sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu penjual *mindring* langsung membelikan emas di toko emas yang juga berada di Pasar Sedan yang kemudian diserahkan kepada pedagang kecil dengan pembayaran secara cicilan.

Para penjual *mindring* atau bakul *mindring* menarik cicilan kepada para pedagang setiap hari, tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam *mindring* emas tidak ada tenggat waktu yang ditentukan, oleh karena itu, meskipun para penjual *mindring* menarik cicilan setiap hari, para

pembeli (pedagang kecil) tidak memberikan cicilannya setiap hari, melainkan semampu yang mereka bisa, yang terpenting bisa lunas.

Biasanya, jika para pedagang kecil meminta untuk dibelikan emas hanya mengatakan “saya minta dibelikan emas sebesar 2 gram” nanti penjual mengiyakannya. Setelah pemesanan dilakukan, kemudian penjual *mindring* membelikan emas sesuai pesanan di toko emas langganan *mindring* emas. Setelah penjual *mindring* mendapatkan emas, lalu emas tersebut diserahkan kepada pembeli.<sup>64</sup>

Kesepakatan terjadi setelah emas beserta nota dari emas tersebut diberikan kepada pedagang kecil yang pesan. Penjual mengatakan “emas 2 gram ini harganya Rp.500.000/gram, pembayarannya menjadi Rp. 1.500.000 yang dibayar dengan cara angsuran tanpa jangka waktu dan boleh libir jika tidak punya uang untuk mengangsur”. Setelah adanya kesepakatan antara penjual *mindring* dan pembeli, biasanya pembeli menjual kembali emas tersebut kepada penjual emas yang sama dan diberikan potongan. Jika pembeli menjual kembali emas tersebut dalam jangka waktu sehari atau 2 hari maka potongannya adalah 3%, jika emas dijual kembali dalam jangka waktu lebih dari 3 hari maka potongan harganya sebesar 5%.<sup>65</sup> Sistem ini tentunya bukan menjadi patokan, setiap toko emas mempunyai ketentuannya masing-masing seperti toko emas Aneka Emas yang menetapkan potongan harga sebesar 2,5% dari harga emas asli untuk

---

<sup>64</sup>Mundasah, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

<sup>65</sup>Faizin, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

pengembalian dalam jangka waktu 1 atau 2 hari. Sedangkan jika emas sudah dipakai maka, harus dilihat dari kualitas emasnya. Harga emas ditentukan dari kualitas emas dan untuk penjual *mindring* akan diberi keuntungan sebesar 1% dari harga emas.<sup>66</sup>Sama halnya dengan penjelasan Ibu Romlah seorang penjual *mindring* jika ada yang memesan untuk dibelikan emas, biasanya Ibu Romlah membelikan emas sesuai pesanan dari pembeli.<sup>67</sup>

Jika melihat dari penjelasan praktik *mindring* emas di Pasar Sedan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *mindring* emas para pedagang kecil merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan mendesak meskipun uang yang didapat harus dipotong dan mendapat tambahan biaya dari penjual *mindring*. Atas dasar saling mengenal dan percaya antara penjual *mindring* dan pembeli jadi mudah bagi pembeli untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah secara angsuran bahkan tanpa jaminan. Disbanding harus meminjam dilembaga keuangan baik koperasi maupun bank yang prosedurnya rumit dan memakai jaminan. Hal ini menjadi pertimbangan para pedagang kecil di Pasar Sedan untuk memilih transaksi *mindring* emas tersebut hingga sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya.

## **B. Analisis**

### **1. Analisis Praktik *Mindring* Emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam**

---

<sup>66</sup>Masfuk, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

<sup>67</sup>Romlah, wawancara, (Rembang, 15 Desember 2020)

Sudah menjadi sebuah kodrat Allah SWT bahwa manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan bermuamalah salah satunya kegiatan jual beli. Karena, tanpa adanya proses tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan nilai yang sama, manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya dalam berkehidupan sehari-hari. Dalam Islam hukum asal jual beli adalah boleh atau mubah hal ini memberikan banyak keberagaman macam transaksi jual beli. Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

*Artinya: “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.<sup>68</sup>

Dari kaidah fiqh diatas, setiap muamalah atau transaksi apapun pada dasarnya boleh atau mubah. Namun, disisi lain Islam masih memberikan batasan dan larangan dalam transaksi jual beli yang mengandung kemudharatan bagi manusia. Seperti yang terjadi di Pasar Sedan Kabupaten Rembang yang merupakn tempat terjadinya transaksai jual beli untuk memenuhi hajat manusia.

Pada dasarnya, prinsip jual beli tidak pernah mempersulit asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, maka jual beli akan dianggap sah dan tidak ada larangan melakukannya, berikut adalah rukum jual beli yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Penjual (*bai'*)
- b. Pembeli (*Mustari*)

---

<sup>68</sup> Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 2.

- c. Ijab qabul (*sighat*)
- d. Objek atau benda (*Ma'qud*)

Di Pasar Sedan Kabupaten Rembang terdapat transaksi jual beli yang biasa terjadi di pasar-pasar lainnya, namun uniknya di Pasar Sedan ini juga terdapat transaksi jual beli *mindring* emas yang sifatnya menguntungkan. Transaksi *mindring* emas adalah jual beli dimana salah jual beli dimana seseorang membeli emas dengan cara angsuran dan menjual kembali emas tersebut kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah dari harga awal secara tunai. Dalam konsep fiqh muamalah, jual beli tersebut memiliki kemiripan dengan jual beli tunda atau *bai' al-'inah*.

*Bai' al-'inah* adalah seseorang membeli barang secara angsuran, dengan kesepakatan akan menjual kembali barang tersebut kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah dibanding harga asli secara tunai. Secara bahasa, *al-'inah* mempunyai arti berutang atau meminjam. Secara istilah, *al-'inah* adalah menjual sesuatu secara angsuran dengan harga lebih untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga yang lebih murah untuk menutup utangnya.<sup>69</sup>

Tetapi kesamaan *mindring* emas dan *bai' al-'inah* inilah yang menjadi permasalahan, sebab pada masa Rasulullah *bai' al-'inah* ini tidak diperbolehkan selain itu juga terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama, diantaranya:

---

<sup>69</sup>Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 80.



- a. Menurut pandangan ulama ahli fiqh yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabilah

Pendapat al-Khiroqi dari buku Adiwarman, salah seorang ulama mazhab Hanbali menjelaskan:

*“Al-Khiroqi berkata: Dan barang siapa menjual komoditas secara tidak tunai maka ia tidak boleh membelinya kembali (dari pembeli pertama) dengan harga lebih kecil dari harga jual”*.<sup>70</sup>

Penjelasan tersebut mengarah pada haramnya *bai' al-'inah* dengan alasan merupakan bentuk transaksi yang dianggap sebagai kontrak pinjaman yang mengandung riba dan hanya memberikan keuntungan kepada penjual pertama.

- b. Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya

Dengan dalil pada Hadist Abu Sa'id dan Abu Hurairah riwayat al-Bukhari, Imam Syafi'i memperbolehkan adanya jual beli dengan cara *'inah*.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ  
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ  
بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعِ  
الْجَمْعَ بِالذَّرِّ إِهْمُ جَنِيْبًا<sup>71</sup>

<sup>70</sup>Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, 60

<sup>71</sup>Abu Bakar Al Baihaqi, *Sunan Kubra Juz 3* (Beirut Libanon : Dar Al Kutub, 2003), 476

Artinya: "telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdul Majid bin Suhail dari Said bin Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW pernah memperkerjakan seorang untuk mengelola tanah Khaibar, kemudian ia membawa kurma Janib (kurma yang bukan berasal dari Khaibar), kemudian Rasulullah bertanya: "apakah kurma Khaibar seperti ini?", ia menjawab "tidak, demi Allah ya Rasulullah, kamu memperoleh satu sho' kurma Janib ini dengan menukar dua sho' kurma Khaibar atau tiga", Nabi mengingatkan "jangan seperti itu kamu lakukan, namun juallah semua dengan dirham, lalu dengan dirham itu belilah kurma Janib. Dan beliau berkata: dengan timbangan yang sama"

Dari hadits diatas bahwa jika telah terjadi transaksi secara sempurna pada saat pembelian pertama dimana barang sudah diserahkan dan sudah berpindah kepemilikan dari penjual ke pembeli, maka sudah menjadi hak pembeli jika ingin menjual kembali kepada penjual pertama atau sebaliknya penjual ingin membeli barang dari pembeli, dua akad tersebut menggunakan akad yang sempurna.

Sama halnya dengan pendapat Wabah Zuhayli yang menggunakan pandangan Imam Syafi'i yang membolehkan adanya transaksi *bai' al-'inah*<sup>72</sup> adalah dengan mempertimbangkan sahnya suatu akad yang ditentukan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Suatu akad dapat dikatakan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Imam Syafi'I dan Zhahiri berpendapat bahwa dalam *bai' al-'inah* sah karena terpenuhinya rukun dan syaratnya.

---

<sup>72</sup>Muhammad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam di Indoneisa dan Malaysia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 85.

c. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *bai' al-'inah* diperbolehkan dengan syarat adanya orang ketiga yang berperan sebagai perantara (*intermediary*) antara penjual (kreditur) dan pembeli (debitur).<sup>73</sup> Dalam transaksi *mindring* emas juga melibatkan pihak ketiga yaitu penjual *mindring*.

Dapat dikatakan bahwa transaksi *mindring* emas yang mempunyai kemiripan dengan *bai' al-'inah* jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka hukumnya diperbolehkan menurut imam Syafi'i.

Secara mekanisme, transaksi *mindring* emas sama dengan jual beli biasa. Hal ini dapat dilihat dari rukun dan syarat jual beli, yakni:

- 1) Penjual adalah penyedia jasa *mindring* emas yang sudah baligh, berakal sehat dan cakap hukum;
- 2) Pembeli yaitu seseorang yang membutuhkan barang yang sudah baligh, berakal sehat dan cakap hukum;
- 3) *Sighat* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak dengan saling ridho secara lisan tanpa adanya saksi secara tulisan, karena pembayaran yang dilakukan dengan angsuran dalam jangka waktu tertentu;
- 4) Objek transaksi jual beli dalam hal ini adalah emas. Berhubung emas yang dijadikan objek jual beli secara tidak tunai atau angsuran maka penulis mengutip pendapat Ibnu Taimiysh dalam fatwa DSN-MUI

*“boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan sejenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya itu dijadikan kompensasi atas jasa*

---

<sup>73</sup>Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 238.

*pembuatan perhiasan tersebut, baik jual beli yang dilakukan itu dengan pembayaran secara tunai maupun tangguh, selama perhiasan itu tidak dijadikan sebagai harga (uang)*<sup>74</sup>

Jadi dilihat dari permasalahan diatas, dapat disimpulkan jika dari unsur rukun dan syarat jual beli secara umum maka jual beli *mindring* emas sudah memenuhinya dan dianggap sah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Namun, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti pada keabsahan syarat jual beli jika setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi, maka harus memperhatikan beberapa syarat berikut ini:

- a. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- b. Objek jual beli tidak menimbulkan bahaya;
- c. Bebas dari *gharar*;
- d. Bebas dari riba;

Syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, menyukan sah atau tidaknya suatu akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad terpenuhi, akad tidak sah dan dinamakan akad fasid.<sup>75</sup> Oleh karena itu, dilihat dari transaksi *mindring* emas yang terjadi di Pasar Sedan masih ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehanannya. Bahwa dalam berakad, pembeli yang melakukan transaksi *mindring* emas adalah pembeli yang cacat ridha (*uyub ridha*), hal ini dikarenakan mereka memalukan transaksi *mindring* emas dalam keadaan terpaksa menyetujui tambahan biaya dan potongan

<sup>74</sup>Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 279.

<sup>75</sup>Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 29.

harga yang diberikan oleh penjual sebab pembeli yang membutuhkan uang secara cepat menyetujui konsekuensi tersebut karena butuh, melihat dari pihak penjual *mindring* seharusnya tidak menjadikan keuntungan adalah sebagian dari modal dan mengambil keuntungan hampir dari 50% modal pertama.

Laba atau keuntungan menurut Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Jumal Ahmad mengatakan bahwa laba adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ibnu Taimiyah menentang pada keuntungan yang tidak lazim bersifat eksploitatif, beliau menjelaskan “seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya, dikemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi dari yang sedang berlaku dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan”.<sup>76</sup>

Dalam praktik *mindring* emas yang terjadi di Pasar Sedan sudah sah jika melihat secara rukun dan syarat jual beli namun melihat keabsahan syarat jual beli, jika dalam transaksi tersebut terdapat eksploitasi dalam pengambilan keuntungan dari penjual yang mengakibatkan pada riba yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena ketika seorang melakukan pembayaran secara cicilan sama artinya ketika seseorang mempunyai utang

---

<sup>76</sup>Jumal Ahmad, ‘Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah’, dalam <http://AhmadbinHanbal.wordpress.com/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html>, diakses pada 8 April 2021.

dan pembayaran utang yang pembayarannya secara cicilan. Melihat akad yang terjadi dari pihak pembeli juga dilakukan secara terpaksa karena desakan ekonomi yang mengakibatkan bertransaksi dengan tidak ridha yaitu cacat ridha (*uyub ridha*).

## **2. Analisis Praktik *Mindring* Emas di Pasar Sedan Kabupaten Rembang Ditinjau Berdasarkan Asas Keseimbangan**

Dalam perjanjian atau transaksi asas keseimbangan tentunya menjadi suatu elemen yang penting dan patut diperhatikan khususnya dalam transaksi *mindring* emas. Dalam KUHPerdara pasal 1457 perjanjian jual beli merupakan sebuah perjanjian dimana para pihak setuju untuk mengikatkan dirinya lalu satu pihak memberikan suatu barang dan pihak lainnya memberikan imbalan sesuai kesepakatan. Van Dunne mengemukakan teori baru bahwa perjanjian merupakan huungan dua pihak hukum maupun leboh yang didasari kata setuju agar terciptanya akibat hukum.<sup>77</sup>

Pada pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa persetujuan merupakan kegiatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lainnya, jadi apabila pihak pembeli melakukan persetujuan atau mengatakan kata setuju kepada pihak penjual pada saat itu perjanjian jual beli tersebut sudah terjadi dan menimbulkan akibat hukum. Persetujuan terjadi dalam perjanjian jual beli juga dijelaskan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang mengatakan bahwa jual beli sudah terjadi ketika para pihak telah berkata sepakat mengenai suatu barang

---

<sup>77</sup>R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 161.

beserta harga walaupun pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan.

Dalam perjanjian jika para pihak telah sepakat dalam suatu perjanjian maka dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, baik perjanjian tersebut secara tulisan maupun lisan. Perjanjian inilah yang nantinya menjadi undang-undang atau dasar hukum yang paling utama dan mengikat bagi para pihak yang bersepakat. Oleh karena itu, jika suatu perjanjian sudah disepakati maka terjadilah perikatan, perikatan inilah yang harus ditaati dan dilaksanakan.<sup>78</sup>

Dalam transaksi *mindring* emas ketika para pihak yaitu penjual *mindring* emas, pembeli dan penjual emas telah besepakat untuk melakukan suatu perjanjian atau dalam hal ini transaksi *mindring* emas. Oleh karena itu, secara hukum perjanjian para pihak tersebut sudah terikat dan telah melakukan suatu hubungan hukum secara lisan. Dengan cara pembeli meminta kepada penjual atau penyedia jasa *mindring* emas untuk dibelikan emas, Setelah itu penjual *mindring* langsung membelikan emas di toko emas yang kemudian diserahkan kepada pembeli dengan pembayaran secara cicilan. Emas yang sudah didapat tersebut lalu dijual kembali kepada penjual emas dengan harga yang lebih rendah tetapi secara tunai. Tentunya dalam transaksi tersebut tidak dilakukan secara tulisan melainkan secara lisan dan berdasarkan pada saling percaya antar pihak.

---

<sup>78</sup>Gst. Agung Rio Diputra, "Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis", *Jurnal Acta Comitas*, no.3 (2018): 552.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/48881>

Dalam suatu perjanjian tentunya harus ada objek perjanjian atau dalam KHUPerdata disebut dengan prestasi. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dilihat dalam praktik *mindring* emas objek perjanjiannya adalah emas yang diperjual belikan dan ini sudah memenuhi syarat objek perjanjian yaitu:

- 1) Objek harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan;
- 2) Objek harus diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Objek tidak bertentangan dengan norma dan ketertiban umum.

Selain objeknya yang harus memenuhi syarat, subjek perjanjian juga harus memenehi, para pihak yang melaksanakan perjanjian harus cakap hukum, berikut adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

- 1) Seseorang yang sudah dewasa, pengetahuan dewasa yaitu sudah berumur 21 tahun dalam Hukum perdata.
- 2) Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
- 3) Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.
- 4) Berjiwa sehat dan berakal sehat.

Para pihak dalam transaksi *mindring* emas dirasa sudah memenuhi syarat-syarat orang cakap huku, karena semua pihak merupakan orang dewasa dan berjiwa sehat serta berakal sehat. Selain objek dan subjeknya yang harus terpenuhi tentunya suatu perjanjian harus memperhatikan asas-asas yang ada dalam perjanjian. salah satunya asas keseimbangan.

---

<sup>79</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) 27



Asas keseimbangan menjadi suatu hal yang penting dalam transaksi *mindring* emas. Hal ini karena pada dasarnya dalam asas ini menginginkan para pihak menjadi perjanjian secara seimbang antara hak dan kewajiban.<sup>80</sup> Perjanjian dilakukan secara seimbang yang dimaksud adalah antara penjual dan pembeli berkewajiban melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan porsi hak dan kewajiban masing-masing atau tidak memberatkan salah satu pihak.

Tentang peranan asas keseimbangan, Herlien Boediono berpendapat bahwa konsep-konsep konsensualisme, kekuatan mengikat, kebebasan berkontrak, dan keseimbangan sarat dengan pengharapan normatif perihal pengembangan ideal dari suatu peran sosial, selaras dengan aturan-aturan sosial yang diterapkan oleh tradisi, norma-norma serta sejarah masyarakat yang bersangkutan.<sup>81</sup> Dengan demikian untuk menilai apakah suatu perjanjian telah seimbang, tidak hanya dinilai dari hukum positif tetapi harus pula dilihat apakah perjanjian tersebut adil bagi masyarakat atau tidak.

Hal ini tentunya tidak sejalan dengan praktik *mindring* emas, dari hasil wawancara dengan Ibu Hani yang menyatakan “*Saya keberatan (dengan adanya tambahan biaya yang dikenakan penjual mindring terlalu tinggi dan potongan harga dari penjual emas), karena memang pada saat itu kondisi saya sangat membutuhkan uang untuk modal usaha.*”<sup>82</sup> Selain Ibu Hani beberapa

---

<sup>80</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2016) 93.

<sup>81</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, 377

<sup>82</sup>Hani, Wawancara (15 Desember 2020)

pembeli lain juga mengeluhkan hal yang sama, diantaranya Ibu Munawaroh dan Ibu Sari

*“Saya sebenarnya keberatan, tapi ya mau gimana lagi, karena memang pada saat itu saya sangat membutuhkan uang.”<sup>83</sup>*

*“Saya sebenarnya keberatan, tapi ya mau gimana lagi, karena memang pada saat itu saya sangat membutuhkan uang dan menurut saya transaksi tersebut juga ada unsur tolong menolong. Saya ditolong ibu Mundasah untuk mendapatkan uang dengan cepat dan tidak ribet juga tanpa jaminan. Kalau saya meminjam bank prosesnya ribet dan terdapat jaminan juga masih mengganggu bunga yang lumayan besar.”<sup>84</sup>*

Dari apa yang telah dikatakan para pembeli dapat dilihat bahwa sebagian besar dari mereka keberatan dengan transaksi ini. Tetapi mereka tetpa memilih melakukan transaksi *mindring* karena terpaksa oleh keadaan. Dalam melakukan perjanjian haruslah dalam keadaan tanpa keterpaksaan dari pihak manapun.

Menurut penulis, tidak terpenuhinya unsur keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian. Keseimbangan akan tercapai apabila para pihak bersepakat untuk bersama-sama saling mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Para pihak yang berada dalam posisi yang setara dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Apabila sudah setara, maka para pihak dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan transaksi *mindring* emas yang memberatkan salah satu pihak yakni pihak pembeli. Pembeli merasa antara hak

---

<sup>83</sup>Sari, wawancara (15 Desember 2020)

<sup>84</sup>Munawaroh, wawancara (15 Desember 2020)

dan kewajibannya tidak seimbang. Pembeli terpaksa melakukan transaksi dikarenakan sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan yang menjadi pembeli terpaksa menerima tambahan harga dari penjual *mindring* dan potongan harga dari penjual emas hanya untuk mendapatkan uang. Sedangkan penjual *mindring* mendapatkan untung yang cukup banyak yakni hampir 50%.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh penulis, dapat diketahui bahwa asas kesimbangan pada transaksi *mindring* emas belum terpenuhi. Hal dikarenakan bahwa pembeli merasa keberatan karena adanya tambahan biaya dari penyedia jasa *mindring* emas dan masih mendapat potongan harga dari penjual emas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah ditulis dan dianalisa, penulis menarik kesimpulan diantaranya:

1. Praktik *mindring* emas di Pasar Sedan dalam hukum Islam termasuk pada jual beli '*inah* atau *bai*' *al-inah* yang diperbolehkan menurut mazhab Syafi'i, Zhahiri dan mazhab Hanafi. Sedangkan keabsahan pada syarat jual beli tersebut terdapat cidera yang berakibat pada akad fasid. Karena terdapat pernyataan kehendak yang dilakukan secara terpaksa oleh pembeli dengan cacat ridha (*uyub ridha*) dalam berakad menyetujui tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan oleh penjual sebab pembeli yang membutuhkan uang secara cepat dan adanya eksploitasi keuntungan atau laba oleh penjual yang terjadi pada jual beli secara cicilan dan hal tersebut tidak dibolehkan karena masuk pada riba jahiliyah.
2. Asas keseimbangan belum terpenuhi pada praktik *mindring* emas karena peran asas keseimbangan adalah menyeimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak, memberikan keadilan dalam sebuah perjanjian. Meskipun pembeli menyetujui adanya tambahan biaya yang dikenakan oleh penjual *mindring* dan potongan harga emas ketika dijual kembali tetapi pembeli merasa keberatan karena adanya hal tersebut dan melakukan perjanjian dalam keadaan yang terpaksa padahal dalam melakukan perjanjian para pihak harus tidak dalam keadaan terpaksa.

**B. Saran**

1. Kepada para pedagang kecil di Pasar Sedan untuk memperhatikan setiap transaksi jual beli yang dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi penjual dalam mengambil keuntungan hendaknya memperhatikan prinsip syariah dan keadaan ekonomi pembeli karena usaha paling baik adalah jual beli dengan niat saling membantu dan tidak memberatkan salah satu pihak.
2. Kepada para pihak harus memahami betapa pentingnya asas keseimbangan dalam perjanjian dan untuk setiap orang yang hendak melakukan transaksi jual beli secara kredit atau cicilan apabila ragu karena khawatir masuk kepada transaksi riba maka lebih baik untuk meninggalkan transaksi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad, Imam bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal juz IV* Libānan: Dār al-Kutubal-Ilmiyah, 1993.
- Al Baihaqi, Abu Bakar. *As-sunan Al-kubra Juz 3*. Beirut Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2003.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Islami wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Asikin, Aminuddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Bakar, Azizi Abu. *Pelaksanaan Bay al-Inah Dalam Pembiayaan Peribadi (Personal Loan) di Malaysia*. Internasional Conference on Corporate Law (ICCL), Juni, 2009)
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Padang: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal, 2010.

- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004. .
- Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Setia, 2005.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012..
- Hernoko, Agus Yudha *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010
- Karim, Adiwarmanto dan Oni Sahrono. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fiqh dan Ekonomi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016.
- Mertokusumo, R.M Sudikno. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Miru, Ahmad. *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abu Bakar bin Harun Ar-ruyuni. *Musnad Ar-ruyuni Juz 2*. Kairo: Muassasah Querubah, 1996.
- Musafa'ah, Suqiyah dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariyah dalam Hukum Islam)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nadrattuzaman, Muhammad. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Nasution, Bahdar Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Gravindo, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983M.
- Saifullah. *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Salim. *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Setiawan, Comy R.. *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soekanto, Sujono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1981.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987..
- Suketi dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018).



Syafei,Rahmat.*Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Armico, 1985.

Syahmin. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

## **JURNAL**

Diputra, Gst. Agung Rio. “Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis”, *Jurnal Acta Comitas*, no.3 (2018)  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/48881>

Mulyawisdawati,Richa Angkita dan Mufti Afif. “Jual Beli Model ‘Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi,” *STEBI Al-Muhsin Yogyakarta*, no. 1 (2018).

Prasnowo,Aryo Dwi dan Siti Malikhatus Badriyah, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, no 8 (2019).

## **SKRIPSI**

Abrori, Faiqul. “Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mindringan* di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kupaten Sumenep”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Rahayu, Ika Vury Puji. “Analisis Hukum Islma Terhadap Transaksi *Mindring* Emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Septiani, Melly Hana. “Akibat Hukum Perjanjian Kredit Barang Secara *Mindring* Dengan Konsumen Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di Kabupaten Jepara”, Undergraduate thesis, Universitas Sunan Muria Kudus, 2016.

#### **DATA INTERNET**

Ahmad, Jumal. “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah”, Apr 8 2021

<http://AhmadbinHanbal.wordpress.com/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html>

“Mindring: Pengertian, Sejarah dan Fungsinya”, Nov 15, 2020

<https://bukuwarung.com/pengertian-mindring/>

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Surat dari lembaga selaku objek penelitian, Pasar Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Pahlawan No. 2 Rembang  
Telepon ( 0295 ) 691004 Fax. ( 0295 ) 691056 Rembang 59218

Sedan, 21 Mei 2021

Nomor :  
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Ifada Al Ummah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
( Fakultas Hukum Ekonomi Syariah )  
Di –  
Tempat

Sehubungan dengan surat pengajuan permohonan yang telah kami terima, maka bersama ini kami menyampaikan bahwa kami memberikan izin kepada saudara untuk melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang bertempat di *Pasar Sedan*.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pengelola Pasar Sedan  
Kabupaten Rembang



**SUTORIO**  
NIP. 407901012009011003

## Lampiran 2. Hasil wawancara

Berikut adalah beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:

1. Narasumber 1, Ibu Hani (pedagang kecil/pembeli *mindring*)

Tabel 2

No	Peneliti	Narasumber
1.	Ibu berjualan apa ?	Saya menjual bumbu-bumbu dapur.
2.	Sejak kapan ibu berjualan?	Saya mulai berjualan sekitar tahun 1994
3.	Apakah ibu mengetahui tentang <i>mindring</i> emas?	Ya, saya sangat mengetahuinya.
4.	Apakah ibu pernah melakukan transaksi tersebut?	Ya, saya pernah beberapa kali melakukan transaksi <i>mindring</i> emas.
5.	Sejak kapan ibu melakukannya dan bagaimana caranya?	Sekitar 5 tahun yang lalu, saya mulai tertarik dengan <i>mindring</i> emas karena pada saat itu saya sedang membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha saya. Saya meminta kepada ibu Faid seorang penjual <i>mindring</i> untuk dibelikan emas yang dibayar secara cicilan. Lalu

		selang 1 hari, saya menjual kembali di toko emas tempat ibu Faid membeli emas tersebut dengan harga tunai tetapi harga emas tersebut dipotong.
6.	Apakah ibu merasa keberatan dengan adanya tambahan biaya yang dibayarkan kepada penjual <i>mindring</i> dan potongan harga dari penjual emas?	Saya keberatan, karena memang pada saat itu kondisi saya sangat membutuhkan uang untuk modal usaha.
7.	Apakah ibu akan tetap melakukan transaksi tersebut?	Ya, saya akan melakukan <i>mindring</i> emas pada saat saya membutuhkan uang dengan cepat.

2. Narasumber 2, Ibu Lami (pedagang kecil/pembeli *mindring*)

Tabel 3

No	Peneliti	Narasumber
1.	Ibu berjualan apa ?	Saya menjual sayur.
2.	Sejak kapam ibu berjualan?	Saya mulai berjualan sekitar tahun 1992.
3.	Apakah ibu mengetahui tentang <i>mindring</i> emas?	Ya, saya mengetahuinya.

4.	Apakah ibu pernah melakukan transaksi tersebut?	Ya, saya pernah melakukan transaksi <i>mindring</i> emas.
5.	Sejak kapan ibu melakukannya dan bagaimana caranya?	Sekitar 2 tahun yang lalu, saya mulai melakukan transaksi <i>mindring</i> emas karena pada saat itu saya sedang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan sama dan suami tidak menentu. Saya meminta kepada ibu Faid seorang penjual <i>mindring</i> untuk dibelikan emas yang dibayar secara cicilan. Lalu selang 1 hari, saya menjual kembali di toko emas tempat ibu Faid membeli emas tersebut dengan harga tunai tetapi harganya lebih rendah.
6.	Apakah ibu merasa keberatan dengan adanya tambahan biaya yang dibayarkan kepada penjual <i>mindring</i> dan potongan harga dari penjual emas?	Saya sebenarnya keberatan, tapi karena memang pada saat itu saya sangat membutuhkan uang jadi ya tidak apa-apa.

7.	Apakah ibu akan tetap melakukan transaksi tersebut?	Ya, saya akan melakukan <i>mindring</i> emas pada saat saya membutuhkan uang dengan cepat. Kerena menurut saya <i>mindring</i> emas merupakan transaksi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang.
----	---	--

3. Narasumber 3, Munawaroh (pedagang kecil/pembeli *mindring*)

Tabel 4

No	Peneliti	Narasumber
1.	Ibu berjualan apa ?	Saya menjual bumbu-bumbu dapur.
2.	Sejak kapam ibu berjualan?	Saya mulai berjualan sekitar tahun 1995.
3.	Apakah ibu mengetahui tentang <i>mindring</i> emas?	Ya, saya sangat mengetahuinya.
4.	Apakah ibu pernah melakukan transaksi tersebut?	Ya, saya sering kali melakukan transaksi <i>mindring</i> emas. Setiap cicilan <i>mimdring</i> saya selesai, saya meminta emas lagi.
5.	Sejak kapan ibu melakukannya dan bagaimana caranya?	Sekitar 7 tahun yang lalu, saya mulai tertarik dengan <i>mindring</i>

		<p>emas karena pada saat itu saya sedang membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha saya dan untuk memenuhi kebutuhan mendadak seperti renovasi rumah, syukuran dan lain-lain. Saya meminta kepada Ibu Mundasah seorang penjual <i>mindring</i> untuk dibelikan emas yang dibayar secara cicilan. Lalu selang 1 hari, saya menjual kembali di toko emas tempat ibu Mundasah membeli emas tersebut dengan harga tunai tetapi harga emas tersebut dipotong.</p>
6.	<p>Apakah ibu merasa keberatan dengan adanya tambahan biaya yang dibayarkan kepada penjual <i>mindring</i> dan potongan harga dari penjual emas?</p>	<p>Saya sebenarnya keberatan, tapi ya mau gimana lagi, karena memang pada saat itu saya sangat membutuhkan uang dan menurut saya transaksi tersebut juga ada unsur tolong menolong. Saya ditolong ibu Mundasah untuk mendapatkan uang dengan cepat</p>



		dan tidak ribet juga tanpa jaminan. Kalau saya meminjam bank prosesnya ribet dan terdapat jaminan juga masih mengganggu bunga yang lumayan besar.
7.	Apakah ibu akan tetap melakukan transaksi tersebut?	Ya, saya akan melakukan <i>mindring</i> emas pada saat saya membutuhkan uang.

4. Narasumber 4, Ibu Sari (pedagang kecil/pembeli *mindring*)

Tabel 5

No	Peneliti	Narasumber
1.	Ibu berjualan apa ?	Saya menjual tempe.
2.	Sejak kapan ibu berjualan?	Saya mulai berjualan sekitar tahun 2001
3.	Apakah ibu mengetahui tentang <i>mindring</i> emas?	Ya, saya mengetahuinya.
4.	Apakah ibu pernah melakukan transaksi tersebut?	Ya, saya sudah beberapa kali melakukan transaksi <i>mindring</i> emas.
5.	Sejak kapan ibu melakukannya dan bagaimana caranya?	Sekitar 5 tahun yang lalu, saya mulai tertarik dengan <i>mindring</i>

		<p>emas karena pada saat itu saya sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mendadak seperti berobat, renovasi rumah dan kebutuhan lainnya. Saya meminta kepada Ibu Romlah seorang penjual <i>mindring</i> untuk dibelikan emas yang dibayar secara cicilan. Lalu selang 1 hari, saya menjual kembali di toko emas tempat ibu Romlah membeli emas tersebut dengan harga tunai tetapi harga emas tersebut dipotong.</p>
6.	<p>Apakah ibu merasa keberatan dengan adanya tambahan biaya yang dibayarkan kepada penjual <i>mindring</i> dan potongan harga dari penjual emas?</p>	<p>Saya sebenarnya keberatan, tapi ya mau gimana lagi, karena memang pada saat itu saya sangat membutuhkan uang.</p>
7.	<p>Apakah ibu akan tetap melakukan transaksi tersebut?</p>	<p>Ya, saya akan tetap melakukan <i>mindring</i> emas pada saat saya membutuhkan uang. Karena dengan <i>mindring</i> emas saya bisa</p>

		mendapatkan uang dengan mudah tanpa adanya jaminan hanya berdasarkan kepercayaan.
--	--	---

5. Narasumber 5, Ibu Mundasah (penjual *mindring*)

Tabel 6

No.	Peneliti	Narasumber
1.	Sejak kapan ibu melakukan usaha <i>mindring</i> ?	Sudah sekitar 18 tahun
2.	Kenapa ibu memilih pekerjaan ini?	Karena kebutuhan yang banyak dan pendapatan suami belum bisa memenuhi semua kebutuhan, jadi saya berjualan <i>mindring</i> agar bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3.	Bagaimana ibu memulai usaha <i>mindring</i> ini?	Awalnya saya hanya menawarkan pakaian-pakaian ke tetangga sekitar rumah saya yang dibayar secara cicilan dan diangsur perminggu. Seiring berjalannya waktu permintaan warga semakin beragam, tidak

		hanya pakaian tetapi juga peralatan dapur, alat-alat elektronik, perabot rumah dan lain-lain.
4.	Apakah ibu juga menyediakan jasa <i>mindring</i> emas?	Ya, saya menyediakannya.
5.	Sejak kapan?	Sekitar 10 tahun terakhir, saya mulai menawarkan jasa ini ke pedagang-pedangan kecil di Pasar Sedan.
6.	Bagaimana prosesnya?	Biasanya, para pedagang kecil meminta untuk dibelikan emas hanya mengatakan “saya minta dibelikan emas sebesar 2 gram” nanti saya mengiyakannya. Setelah pemesanan dilakukan, kemudian sayamembelikan emas sesuai pesanan di toko emas langganan <i>mindring</i> emas. Setelah saya mendapatkan emas, lalu emas tersebut diserahkan kepada pembeli yang memesan tadi, para pembeli akan

		membayar secara angsuran tanpa jatuh tempo dan tanpa jaminan.
7.	Bagaimana ibu mendapatkan untung?	Dari transaksi saya dengan toko emas nanti saya akan mendapatkan <i>fee</i> yang besarnya tergantung perjanjian yang dilakukan. Selain mendapat <i>fee</i> saya juga mendapatkan untung dari emas yang saya jual, misalkan emas seharga Rp. 1.000.000 akan saya jual dengan harga Rp. 1.300.000. saya cukup mengambil untuk yang banyak karena jangka waktunya juga panjang, bahkan ada yang mengansur sampai satu tahun dan tanpa jaminan.

6. Narasumber 6, Ibu Faid (penjual *mindring*)

Tabel 7

No.	Peneliti	Narasumber
-----	----------	------------

1.	Sejak kapan ibu melakukan usaha <i>mindring</i> ?	Sudah sekitar 20 tahun
2.	Kenapa ibu memilih pekerjaan ini?	Karena menurut saya dari pada menganggur di rumah, lebih baik saya punya usaha sendiri meskipun kecil-kecilan agar bisa membantu suami mencari nafkah.
3.	Bagaimana ibu memulai usaha <i>mindring</i> ini?	Awalnya saya menawarkan pakaian-pakaian ke tetangga sekitar rumah saya yang dibayar secara cicilan dan diangsur perminggu. Seiring berjalannya waktu permintaan warga semakin beragam, tidak hanya pakaian tetapi juga peralatan dapur, alat-alat elektronik, perabot rumah dan lain-lain.
4.	Apakah ibu juga menyediakan jasa <i>mindring</i> emas?	Ya, saya menyediakannya.
5.	Sejak kapan?	Saya mulai merambah ke <i>mindring</i> emas sejak Pasar Sedan direnovasi yaitu sekitar tahun

		2013. Dari sana banyak pedagang-pedagang kecil yang meminta <i>mindring</i> emas dan saya menyetujuinya,
6.	Bagaimana prosesnya?	Biasanya, para pedagang kecil meminta untuk dibelikan emas hanya mengatakan “saya minta dibelikan emas sebesar 1 gram” nanti saya mengiyakannya. Setelah pemesanan dilakukan, kemudian saya membelikan emas sesuai pesanan di toko emas langganan <i>mindring</i> emas. Setelah saya mendapatkan emas, lalu emas tersebut diserahkan kepada pembeli yang memesan tadi, para pembeli akan membayar secara angsuran tanpa jatuh tempo dan tanpa jaminan.
7.	Bagaimana ibu mendapatkan untung?	Dari transaksi saya dengan toko emas nanti saya akan mendapatkan imbal yang besarnya tergantung perjanjian

		yang dilakukan. Selain mendapat imbalan saya juga mendapatkan untung dari emas yang saya jual, misalkan emas seharga Rp. 1.000.000 akan saya jual dengan harga Rp. 1.500.000. Saya cukup mengambil untuk yang banyak karena jangka waktunya juga panjang, bahkan ada yang mengansur sampai satu tahun dan tanpa jaminan.
--	--	--

7. Narasumber 7, Ibu Romlah (penjual *mindring*)

Tabel 8

No.	Peneliti	Narasumber
1.	Sejak kapan ibu melakukan usaha <i>mindring</i> ?	Sudah sekitar 23 tahun
2.	Kenapa ibu memilih pekerjaan ini?	Saya suka berbisnis, jadi saya memilih <i>mindring</i> emas menjadi bisnis saya. Dari pada menganggur di rumah, akan lebih baik jika saya bekerja dan



		membantu meringankan beban suami.
3.	Bagaimana ibu memulai usaha <i>mindring</i> ini?	Awalnya saya menawarkan pakaian-pakaian ke tetangga sekitar rumah saya yang dibayar secara cicilan dan diangsur perminggu. Seiring berjalannya waktu permintaan warga semakin beragam, tidak hanya pakaian tetapi juga perabot rumah tangga, emas dan lain-lain.
4.	Apakah ibu juga menyediakan jasa <i>mindring</i> emas?	Ya, saya menyediakannya.
5.	Sejak kapan?	Saya menyediakan <i>mindring</i> emas sejak Pasar Sedan direnovasi yaitu sekitar tahun 2013. Dari sana banyak pedagang-pedagang kecil yang meminta <i>mindring</i> emas dan saya menyetujuinya,
6.	Bagaimana prosesnya?	Biasanya, para pedagang kecil meminta untuk dibelikan emas

		<p>hanya mengatakan “saya minta dibelikan emas sebesar 1 gram” nanti saya mengiyakannya. Setelah pemesanan dilakukan, kemudian saya membeli emas sesuai pesanan di toko emas langganan <i>mindring</i> emas. Setelah saya mendapatkan emas, lalu emas tersebut diserahkan kepada pembeli yang memesan tadi, para pembeli akan membayar secara angsuran tanpa jatuh tempo dan tanpa jaminan.</p>
7.	<p>Bagaimana ibu mendapatkan untung?</p>	<p>Dari transaksi saya dengan toko emas nanti saya akan mendapatkan imbalan yang besarnya tergantung perjanjian yang dilakukan. Selain mendapat imbalan saya juga mendapatkan untung dari emas yang saya jual, misalkan emas seharga Rp. 1.000.000 akan saya jual dengan harga Rp. 1.400.000. Saya cukup</p>

		mengambil untuk yang banyak karena jangka waktunya juga panjang, bahkan ada yang mengansur sampai satu tahun dan tanpa jaminan.
--	--	---

## 8. Narasumber 8, Ibu Faizah (penjual emas)

Tabel 9

No.	Peneliti	Narasumber
1.	Sejak kapan bapak berjualan emas?	Saya jualan emas sekitar tahun 1992.
2.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>mindring</i> emas?	Ya, saya tahu.
3.	Apakah di toko emas bapak melayani transaksi <i>mindring</i> emas?	Ya.
4.	Sejak kapan?	Sekitar tahun 1999.
5.	Bagaimana sistem yang ditawarkan toko emas bapak?	Biasanya, bakul <i>mindring</i> akan datang kesini (toko emas) dan meminta emas sebesar (misal) 2 gram yang harganya Rp.1.000.000, setelah itu akan saya berikan emas sebesar

		<p>tersebut dan di nota emas terdapat tulisan “<i>mindring</i>” hal ini agar dapat memudahkan ketika emas tersebut dijual kembali. Untuk potongan harga kami menawarkan potongan sebanyak 2,5% jika emas tersebut dijual kembali di toko kami dalam jangka waktu 1 atau 2 hari, jika dalam jangka waktu tersebut emas belum dijual kembali, maka dilihat dari kualitas emas apakah sudah pernah dipakai atau belum. Harga emas akan ditentukan dari kualitas emas. Selain itu di toko kami, penjual <i>mindring</i> mendapatkan <i>fee</i> sebesar 1%.</p>
--	--	--

9. Narasumber 9, Bapak Masfuk (penjual emas)

Tabel 10

No.	Peneliti	Narasumber
1.	Sejak kapan bapak berjualan emas?	Sejak tahun 2002.

2.	Apakah bapak mengetahui tentang <i>mindring</i> emas?	Ya, saya tahu.
3.	Apakah di toko emas bapak melayani transaksi <i>mindring</i> emas?	Ya, toko kami melayani transaksi <i>mindring</i> emas.
4.	Sejak kapan?	Sekitar tahun 2005.
5.	Bagaimana sistem yang ditawarkan toko emas bapak?	Biasanya, bakul <i>mindring</i> akan datang kesini (toko emas) dan meminta emas sebesar (misal) 2 gram yang harganya Rp.1.000.000, setelah itu akan saya berikan emas sebesar tersebut dan di nota emas terdapat tulisan " <i>mindring</i> " hal ini agar dapat memudahkan ketika emas tersebut dijual kembali. Untuk potongan harga kami menawarkan potongan sebanyak 3% jika emas tersebut dijual kembali di toko kami dalam jangka waktu 1 atau 2 hari, jika dalam jangka waktu tersebut emas belum dijual kembali, maka

		<p>potongan harga menjadi 5%.</p> <p>Selain itu di toko kami, penjual <i>mindring</i> mendapatkan <i>fee</i> sebesar 1% dan mendapatkan hadiah entah tas atau piring.</p>
--	--	---

### Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Gambar 2. Dokumentasi wawancara



Gambar 3. Dokumentasi wawancara



Gambar 4. Dokumentasi wawancara



Gambar 5. Dokumentasi wawancara





Gambar 6. Dokumentasi wawancara



Gambar 7. Dokumentasi wawancara



## RIWAYAT HIDUP

### **Biografi Penulis**

Nama : Ifada Al Ummah

Tempat dan Tanggal Lahir : Rembang, 30 Januari 2000

Alamat : Desa Sedan RT. 01 RW. 05 Kecamatan Sedan  
Kabupaten Rembang Jawa Tengah

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Email : [fadaummah@gmail.com](mailto:fadaummah@gmail.com)

Nama Orang Tua : Zainal Abidin dan Umi Kulsum

Motto : Tetaplah hidup walau tak berguna

**Pendidikan Formal**

1. RA Riyadlotut Thalabah Sedan, tahun 2005
2. MI Riyadlotut Thalabah Sedan, 20011
3. MTs Riyadlotut Thalabah Sedan, 2014
4. MA Riyadlotut Thalabah Sedan, 2017
5. Strata 1 (S1) Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang